



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARA.**, NIK KTP. 3215041504640002. Umur 59 Tahun, (Karawang 15 April 1964) Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Ciampel Rt. 006 Rw. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I** ;
2. **ACENG LESMANA.**, NIK KTP. 321505100570002. Umur 52 Tahun, (Karawang 10 Juni 1971), Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 002 Rw. 001, Desa Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II** ;
3. **ADANG.**, NIK KTP. 3214051605690001. Umur 54 Tahun, (Purwakarta 16 Mei 1969), Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Kampung Ciseuti R. 001 Rw. 001, Desa Tanjur Sindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III** ;
4. **DADANG SUHERMAN.**, NIK KTP. 3215040303680001, Umur 55 Tahun, (Bandung 05 Maret 1968), Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Ciampel Rt. 006 Rw. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV** ;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat-advokat pada **KANTOR ADVOKAT ELYASA BUDIYANTO & ASSOCIATES**, Berkedudukan hukum di Komplek Galuh Mas Ruko Arcadia Blok A No. 12 Karawang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 11 April 2023;

Lawan

1. **PERUM PERHUTANI PUSAT.**, C.q. **PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT.**, C.q. **PERUM PERHUTANI KPH PURWAKARTA.**, C.q. **PERUM PERHUTANI BKPH TELUK JAMBE.**, Berkedudukan hukum di Jalan Raya Desa Pinayungan, Kecamatan

Hal 1 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

2. **PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG., C.q. BADAN PENDAPATAN DAERAH.,** Berkedudukan hukum di Jalan Raya Siliwangi - Karawang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I ;**
3. **PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG., C.q. CAMAT CIAMPEL.,** Berkedudukan hukum di Jalan Raya Desa Kutapohaci - Ciampel, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II ;**
4. **PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG., C.q. KEPALA DESA MULYASARI.,** Berkedudukan hukum di Jalan Raya Desa Mulyasari - Ciampel, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III ;**
5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., C.q. KANTOR BPN WILAYAH JAWA BARAT., C.q. KANTOR BPN KABUPATEN KARAWANG.,** Berkedudukan hukum di Jalan Raya Achmad Yani - Karawang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah Pemilik yang Sah atas Sebidang Tanah seluas \pm 41.100 M2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi), dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara, berupa, Girik Letter C, Nomor 2562, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT I, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT I yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik PT. Pindodeli.
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik PT. Surya Cipta/Kali Patenjang.

Hal 2 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Acim Suparto.

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik PT. Pindodeli.

2. Bahwa adapun bukti-bukti yang mendukung tanah tersebut diatas adalah milik PENGGUGAT I dan merupakan tanah milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 yang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT I yang bernama ONDO, dapat didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut :

- 2.1 Salinan Petikan dari Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 2562, atas nama PENGGUGAT I menerangkan telah terdaftar namanya dalam buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Nomor Persil 224, II, seluas ± 41.100 M2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi), dikeluarkan Kepala Desa Mulyasari (TURUT TERGUGAT III) dan diketahui Camat Ciampel (TURUT TERGUGAT III);
- 2.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2022 dan Tahun 2023, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemda Karawang (TURUT TERGUGAT I) NOP. 32.17.021.003.010.0245.0 seluas seluas ± 41.100 M2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi), atas nama Wajib Pajak ARA (PENGUGAT I) ;
- 2.3 Surat Pernyataan dan Keterangan Tidak Sengketa tanggal 17 Mei 2013 yang menyatakan bahwa tanah dengan Girik C bernomor 2562. Persil 224, dengan luas 41.100 m2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) atas nama PENGUGAT I yang terletak di Desa Mulyasari tidak terdapat sengketa baik haknya maupun batas batasnya, tidak dibebani hak lain, tidak digunakan sebagai jaminan pada lembaga pemerintah maupun swasta belum pernah dijual kepada siapapun dan belum didaftarkan untuk diproses menjadi Sertifikat ke Kantor BPN Karawang (TURUT TERGUGAT IV) ;
- 2.4 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 8 April 2013 menyatakan tanah dengan huruf C bernomor 2562, persil 224, dengan luas 41.100 m2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) atas nama PENGUGAT I yang terletak di Desa Mulyasari di peroleh dari orang tuanya ONDO bin RAIUN yang awalnya tanah Negara Obyek Landeform setak 1973 telah di kuasai secara terus menerus ;

Hal 3 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Surat Keterangan Desa Nomor 474/25/DS tanggal 7 Oktober 2014 menerangkan bahwa benar PENGGUGAT I merupakan warga dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Persil Cijengkol dengan surat kepemilikan C. Nomor 2562 Persil 224 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Mulyasari ;
- 2.6 Surat Keterangan Kepala Desa Mulyasari 7 Oktober 2014 menegaskan bahwa tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C bernomor 2562, persil 224, dengan luas 41.100 m2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) adalah tanah bekas milik adat;
- 2.7 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/25/DS tanggal 7 Oktober 2014 menerangkan tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C no 2562, Persil no 224 dengan luas 41.100 m2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) adalah merupakan tanah adat yang hanya pernah di miliki oleh orangtua PENGGUGAT I yang bernama ONDO dan di wariskan kepada PENGGUGAT I sebagai ahli warisnya ;
- 2.8 Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 7 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa tanah dengan Girik C bernomor 2562. Persil 224, dengan luas 41.100 m2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) adalah benar tanah milik PENGGUGAT I yang terletak di Desa Mulyasari tidak terdapat sengketa baik haknya maupun batasbatasnya, tidak dibebani hak lain ataupun tidak digunakan sebagai jaminan baik kepada Bank maupun pihak lain dan Pajak PBB dibayar lunas setiap tahun ;
- 2.9 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 7 Oktober 2014 atas tanah yang terletak di Dusun Ciampel RT 06/03 Desa Mulyasari, Jalan Cijengkol dengan luas 41.100 m2 (empat puluh satu ribu meter persegi) atas nama PENGGUGAT I menerangkan tanah tersebut di peroleh dari orangtuanya yang bernama ONDO sejak tahun 2013 dan di kuasai secara terus menerus ;
- 2.10 Surat Keterangan Desa Nomor 594/19/DS tanggal 21 November 2019 menerangkan tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C Nomor : 2562, persil no 224 dengan luas 41.100 m2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) merupakan tanah adat yang hanya pernah di miliki oleh orangtua PENGGUGAT I yang bernama ONDO sebagai yang diwariskan kepada PENGGUGAT I ;

Hal 4 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.11 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/19/DS tanggal 21 November 2019 menerangkan tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C no 2562, Persil no 224 dengan luas 41.100 m² (empat puluh satu ribu seratus meter persegi), merupakan tanah adat yang hanya pernah di miliki oleh orangtua PENGGUGAT I yang bernama ONDO dan diwariskan kepada PENGGUGAT I sebagai ahli warisnya;
- 2.12 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 21 November 2019 atas tanah yang terletak di Dusun Ciampel RT 06/03 Desa Mulyasari, Jalan Cijengkol dengan luas 41.100 m² (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) yang beratas nama PENGGUGAT I menyatakan tanah tersebut di peroleh dari orangtua PENGGUGAT I yang bernama ONDO sejak tahun 2013 dan di kuasai secara terus menerus ;
3. Bahwa PENGGUGAT II adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang Tanah seluas ± 25.925 M² (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara Berupa, Girik Letter C, Nomor 1657, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT II, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT II yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Berbatas dengan tanah milik Ara (PENGGUGAT I). |
| Sebelah Timur | : Berbatas dengan tanah milik Amir/Juhdi (PENGGUGAT IV). |
| Sebelah Selatan | : Berbatas dengan tanah milik Mulyadi. |
| Sebelah Barat | : Berbatas dengan Mulyadi. |
4. Bahwa adapun bukti-bukti yang mendukung tanah milik PENGGUGAT II merupakan tanah milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 yang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT II yang bernama ONDO, dapat didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut :
- 4.1 Salinan Petikan dari Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1657, atas nama PENGGUGAT II menerangkan telah terdaftar namanya dalam buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Nomor Persil 224, II, seluas ± 25.925 M² (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dikeluarkan Kepala Desa Mulyasari (TURUT TERGUGAT III) dan diketahui Camat Ciampel (TURUT TERGUGAT II) ;

Hal 5 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun Tahun 2022 dan 2023 dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemda Karawang (TURUT TERGUGAT I) NOP. 32.17.021.003.010.0248.0 seluas \pm 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Wajib Pajak Aceng Lesmana (PENGGUGAT II) ;
- 4.3 Surat Pernyataan dan Keterangan Tidak Sengketa tanggal 07 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa tanah dengan Girik C bernomor 1657. Persil 224, dengan luas \pm 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama PENGGUGAT II yang terletak di Desa Mulyasari tidak terdapat sengketa baik haknya maupun batasbatasnya, tidak dibebani hak lain, tidak digunakan sebagai jaminan pada lembaga pemerintah maupun swasta belum pernah dijual kepada siapapun dan belum didaftarkan untuk diproses menjadi Sertifikat ke Kantor BPN Karawang (TURUT TERGUGAT IV) ;
- 4.4 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 7 Oktober 2014 menyatakan tanah dengan huruf C bernomor 1657, persil 224, dengan luas \pm 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama PENGGUGAT II yang terletak di Desa Mulyasari di peroleh dari orang tuanya ONDO bin RAIUN yang awalnya tanah Negara Obyek Landeform setak 1973 telah di kuasai secara terus menerus ;
- 4.5 Surat Keterangan Desa Nomor 474/27/DS tanggal 7 Oktober 2014 menerangkan bahwa benar PENGGUGAT II merupakan warga dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Persil Cijengkol dengan surat kepemilikan C. Nomor 1657 Persil 224 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Mulyasari ;
- 4.6 Surat Keterangan Kepala Desa Mulyasari 7 Oktober 2014 menegaskan bahwa tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C bernomor 1657, persil 224, dengan luas \pm 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) adalah tanah bekas milik adat ;
- 4.7 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/27/DS tanggal 7 Oktober 2014 menerangkan tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C no 1657, Persil no 224 dengan luas \pm 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) adalah merupakan tanah adat yang

Hal 6 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pernah di miliki oleh orangtua PENGGUGAT II yang bernama ONDO dan di wariskan kepada PENGGUGAT II sebagai ahli warisnya ;

- 4.8 Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 7 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa tanah dengan Girik C bernomor 1657. Persil 224, dengan luas ± 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) adalah benar tanah milik PENGGUGAT II yang terletak di Desa Mulyasari tidak terdapat sengketa baik haknya maupun batas-batasnya, tidak dibebani hak lain ataupun tidak digunakan sebagai jaminan baik kepada Bank maupun pihak lain dan Pajak PBB dibayar lunas setiap tahun ;
 - 4.9 Surat Keterangan Desa Nomor 594/23/DS tanggal 21 November 2019 menerangkan tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C no 1657, persil no 224 dengan luas ± 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan tanah adat yang hanya pernah di miliki oleh orangtua PENGGUGAT II yang bernama ONDO sebagai ahli waris dari KALAM berdasarkan kesepakatan Adat yang memperoleh dari ENDIK berdasarkan kesepakatan Adat, selanjutnya ONDO mewariskan kepada PENGGUGAT II ;
 - 4.10 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/23/DS tanggal 21 November 2019 menerangkan tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C no 1657, Persil no 224 dengan luas ± 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), merupakan tanah adat yang hanya pernah di miliki oleh orangtua PENGGUGAT II yang bernama ONDO dan diwariskan kepada PENGGUGAT II sebagai ahli warisnya ;
 - 4.11 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 21 November 2019 atas tanah yang terletak di Dusun Ciampel RT 06/03 Desa Mulyasari, Jalan Cijengkol dengan luas ± 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) yang beratas nama PENGGUGAT II menyatakan tanah tersebut di peroleh dari orangtua PENGGUGAT I dan II yang bernama ONDO sejak tahun 2013 dan di kuasai secara terus menerus ;
5. Bahwa PENGGUGAT III adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 14.260 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan bukti Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara Berupa Girik Letter C, Nomor 78, Persil 224, Kelas II, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di

Hal 7 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGUGAT III yang bernama AMIR, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik ACIM/ARA (PENGUGAT I).
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik SOLEMAN/DASIM.
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik WIRTA/H. KASUM.
Sebelah Barat : Berbatas dengan KALAM.

6. Bahwa untuk mendukung tanah milik PENGUGAT III betul-betul merupakan tanah Milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama orangtua PENGUGAT III yang bernama AMIR, dapat didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut, yaitu :

- 6.1 Salinan Petikan dari Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 78, atas nama PENGUGAT III menerangkan telah terdaftar namanya dalam buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Nomor Blok 224, II, seluas ± 14.260 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dikeluarkan Kepala Desa Mulyasari (TURUT TERGUGAT III) dan diketahui Camat (TURUT TERGUGAT II) ;
- 6.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2022 dan Tahun 2023 dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemda Karawang (TURUT TERGUGAT I) NOP. 32.17.021.003.010.0244.0 seluas ± 14.260 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama Wajib Pajak ADANG (PENGUGAT III) ;
- 6.3 Surat Pernyataan dan Keterangan Tidak Sengketa tanggal 7 Oktober 2014 menyatakan bahwa tanah dengan Girik C bernomor 78, Persil 224, dengan luas 14.260 m2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi), nama PENGUGAT III yang terletak di Desa Mulyasari tidak terdapat sengketa baik haknya maupun batas-batasnya, tidak dibebani hak lain, tidak digunakan sebagai jaminan pada pemerintah maupun swasta belum pernah dijual kepada siapapun dan belum didaftarkan untuk diproses menjadi Sertifikat ke Kantor BPN Karawang (TURUT TERGUGAT IV) ;
- 6.4 Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 7 Oktober 2014 menyatakan bahwa tanah dengan Girik C bernomor 78, Persil 224, dengan luas 14.260 m2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi), nama

Hal 8 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT III yang terletak di Desa Mulyasari tidak terdapat sengketa baik haknya maupun batas-batasnya, tidak dibebani hak lain ataupun tidak digunakan sebagai jaminan baik kepada Bank maupun pihak lain dan Pajak PBB dibayar lunas setiap tahun ;

- 6.5 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 7 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa tanah dengan Girik C bernomor 78. Persil 224, 14.260 m2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi), nama PENGUGAT III yang terletak di Desa Mulyasari yang di peroleh dari orang tuanya AMIR sejak tahun 1995 dan telah di kuasai secara terus menerus ;
- 6.6 Surat Keterangan Desa Nomor 474/26/D5 tanggal 7 Oktober 2014 menerangkan bahwa benar PENGUGAT III merupakan warga dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Blok Cijengkol dengan surat kepemilikan C. Nomor 78 Persil 224 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Mulyasari pada tanggal 7 Oktober 2014 ;
- 6.7 Surat Keterangan Kepala Desa Mulyasari tanggal 7 Oktober 2014 yang pada inti nya menegaskan bahwa tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C bernomor 78. Persil 224, dengan luas 14.260 m2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) adalah tanah bekas milik adat yang di miliki oleh PENGUGAT III ;
- 6.8 Salinan Surat Keterangan Desa Nomor 594/21/D5 tanggal 21 November 2019 yang menerangkan tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C no 78, Persil no 224 dengan luas 14.260 m2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi). Merupakan tanah adat yang hanya pernah di miliki oleh orangtua PENGUGAT III yang bernama AMIR dan diwariskan kepada PENGUGAT III ;
- 6.9 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/26/D5 tanggal 7 Oktober 2014 menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C no 78, Persil no 224 dengan luas 14.260 m2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi). Merupakan tanah adat yang hanya pernah di miliki oleh AMIR dan diwariskan kepada PENGUGAT III sebagai ahli warisnya ;
- 6.10 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/21/D5 tanggal 21 November 2019 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C no 78, Persil no 224 dengan luas 14.260 m2 (empat belas

Hal 9 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



ribu dua ratus enam puluh meter persegi). Merupakan tanah adat yang hanya pernah di miliki oleh AMIR dan diwariskan kepada PENGUGAT III sebagai ahli warisnya. Yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Mulyasari pada tanggal 21 November 2019 ;

- 6.11 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 21 November 2019 yang menyatakan bahwa tanah dengan Girik C bernomor 78, Persil 224, 14.260 m² (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi), nama PENGUGAT III yang terletak di Desa Mulyasari yang di peroleh dari orang tuanya AMIR sejak tahun 1995 dan telah di kuasai secara terus menerus ;
7. Bahwa PENGUGAT IV adalah sebagai kuasa dari Ahli Waris almarhum M. JUHDI bin RAIUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019 di kediamannya di Dusun Ciampel Rt. 006 Rw. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel dengan meninggalkan sebanyak 5 (lima) orang ahli waris yaitu :
- 7.1 AHMAD., Laki-laki, Lahir di Karawang, tanggal 5 Juli 1960, Dusun Lio, Rt 001 Rw. 003, Desa Cimahi, Kevamatan Klari, Kabupaten Karawang ;
- 7.2 EHA JULAEHA., Perempuan, Lahir di Karawang, 15 Mei 1965, Alamat Dusun Ciampel, Rt. 006 Rw. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang ;
- 7.3 EMOS MASITOH., Perempuan, Lahir di Karawang, 14 Januari 1968, Alamat Dusun Ciampel, Rt. 006 Rw. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang ;
- 7.4 MIMIN MINTASSIH., Perempuan. Lahir di Karawaang, tanggal 10 September 1970, Alamat Dusun Ciampel, Rt. 006 Rw. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang ;
- 7.5 OOM., Laki-laki, Lahir di Karawang 02 Maret 1974, Alamat Dusun Ciampel, Rt. 006 Rw. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang ;
8. Bahwa seluruh ahli waris almarhum M JUHDI Bin RAIUN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari telah memberikan kuasa kepada PENGUGAT IV karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengurus, menjual, menandatangani dalam surat-surat yang diperlukan untuk sebidang tanah yang berada di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang seluas ± 12.270 M² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI bin RAIUN

Hal 10 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama WIRTA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Berbatas dengan tanah milik Amir.
Sebelah Timur	:	Berbatas dengan tanah milik Eman.
Sebelah Selatan	:	Berbatas dengan tanah milik Mulyadi.
Sebelah Barat	:	Berbatas dengan tanah milik Aceng Lesmana (PENGGUGAT II).

9. Bahwa untuk memperkuat tanah tersebut betul-betul merupakan tanah Milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama WIRTA, dapat didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut :

- 9.1 Salinan Petikan dari Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1565 tanggal 23 Juli 2013, atas nama DJUHDI Bin RAIUN menerangkan namanya telah terdaftar dalam buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Nomor Blok 224, II, seluas \pm 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) Dikeluarkan Kepala Desa Mulyasari (TURUT TERGUGAT III) dan diketahui Camat Ciampel (TURUT TERGUGAT II) ;
- 9.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2022 dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemda Karawang (TURUT TERGUGAT I) seluas \pm 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) NOP. 32.17.021. 003.010.0246.0 atas nama Wajib Pajak DJUHDI ;
- 9.3 Surat Pernyataan dan Keterangan Tidak Sengketa tanggal 21 Agustus 2014 menerangkan bahwa tanah dengan Girik C bernomor 1565. Persil 224, dengan luas 12.270 m2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI yang terletak di Desa Mulyasari tidak terdapat sengketa baik haknya maupun batas-batasnya, tidak dibebani hak lain, tidak digunakan sebagai jaminan pada pemerintah maupun swasta belum pernah dijual kepada siapapun dan belum didaftarkan untuk diproses menjadi Sertifikat ke Kantor BPN Karawang (TURUT TERGUGAT IV) ;
- 9.4 Surat Pernyataan dan Keterangan Tidak Sengketa tanggal 21 Agustus 2014 menerangkan bahwa tanah dengan Girik C bernomor 1565. Persil 224, dengan luas 12.270 m2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI yang terletak di Desa Mulyasari tidak terdapat sengketa baik haknya maupun batas-batasnya, tidak dibebani hak lain ataupun tidak

Hal 11 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai jaminan baik kepada Bank maupun pihak lain dan Pajak PBB dibayar lunas setiap tahun ;

- 9.5 Surat Keterangan Desa tanggal 7 Oktober 2014 Nomor 474/29/DS, atas nama DJUHDI yang menerangkan benar DJUHDI merupakan warga dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Blok Cijengkol dengan surat kepemilikan C. Nomor 1565, Persil 224 ;
- 9.6 Surat Keterangan Kepala Desa Mulyasari tanggal 7 Oktober 2014 menerangkan tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C bernomor 1565, Persil 224, dengan luas 12.270 m² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) adalah tanah bekas milik adat di peroleh dari WIRTA berdasarkan Kesepakatan Adat ;
- 9.7 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/29/DS tanggal 7 Oktober 2014 menerangkan tanah Girik C no 1565, Persil no 224 dengan luas 12.270 m² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) merupakan tanah adat yang hanya pernah di miliki oleh WIRTA dan balik nama kepada DJUHDI berdasarkan kesepakatan Adat sehingga menjadi C. No. 1565 ;
- 9.8 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 7 Oktober 2014 menerangkan tanah dengan Girik C bernomor 1565, Persil 224, seluas 12.270 m² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI terletak di Desa Mulyasari yang di peroleh dari WIRTA sejak tahun 2013 dan telah di kuasai secara terus menerus;
- 9.9 Surat Keterangan Kepala Desa Mulyasari tanggal 21 November 2019 menerangkan tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C bernomor 1565, Persil 224, dengan luas 12.270 m² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) adalah tanah bekas milik adat di peroleh dari WIRTA berdasarkan Kesepakatan Adat ;
- 9.10 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/20/DS tanggal 21 November 2019 menerang tanah yang terletak di Desa Mulyasari dengan Girik C no 1565, Persil no 224 dengan luas 12.270 m² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) merupakan tanah adat yang hanya pernah di miliki oleh WIRTA tahun 1990 dibalik nama kepada DJUHDI berdasarkan kesepakatan Adat ;
- 9.11 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 21 November 2019 menerangkan tanah dengan Girik C bernomor 1565, Persil 224, seluas 12.270 m² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi)

Hal 12 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DJUHDI terletak di Desa Mulyasari yang di peroleh dari WIRTA sejak tahun 1990 dan tanah tersebut telah di kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan suatu hutang dan pada saat itu tidak dalam sengketa ;

- 9.12 Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, Tertanggal 12 November 2019, diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari tercatat dalam Register Nomor : 470/06/DS dan diketahui juga oleh Camat Ciampel tercatat dalam Register Nomor : 474.3/59/Kec ;
- 9.13 Surat Kuasa, Tertanggal 12 November 2019, Pemberi Kuasa para Ahli Waris dari almarhum DJUHDI dan Penerima Kuasa TERGUGAT IV diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari (TURUT TERGUGAT III) ;
10. Bahwa didasarkan pada bukti-bukti berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan Hak Atas Tanah Persil sebagaimana dimaksud diatas membuktikan PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGUGAT IV atau secara bersama-sama disebut PARA PENGUGAT adalah merupakan pemilik asli atas tanah Darat Hak Milik Adat yang dikuasai mereka secara turun temurun, dan PARA PENGUGAT belum pernah menjualnya kepada pihak lain dan tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun, termasuk juga TERGUGAT, dan PARA PENGUGAT secara nyata saat ini adalah yang menguasai fisik atas tanah tersebut tidak pernah beralih dari sejak awal secara turun temurun ;
11. Bahwa selain itu terhadap penguasaan tanah tersebut diatas secara bersama-sama oleh PARA PENGUGAT telah pula mendapatkan pengakuan secara administrasi dari TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang menerangkan PARA PENGUGAT merupakan pemilik asli atas tanah Darat Hak Milik Adat yang dikuasai mereka secara turun temurun, dan PARA PENGUGAT belum pernah menjualnya kepada pihak lain dan tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun, termasuk juga TERGUGAT, dan PARA PENGUGAT secara nyata saat ini adalah yang menguasai fisik atas tanah tersebut tidak pernah beralih dari sejak awal secara turun temurun, dan sampai dengan saat ini terhadap tanah tersebut belum pernah didaftarkan hak nya ke TURUT TERGUGAT IV ;
12. Bahwa tanah tanah tersebut diatas sejak dulu kala dikuasai dan digarap oleh PARA PENGUGAT secara turun temurun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dan pada tahun 2019 PARA PENGUGAT telah melakukan

Hal 13 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan Bapak H. ENAN SUPRIYATNA, SH untuk mengeruk tanah milik PARA PENGGUGAT guna membantu pemenuhan material pada Proyek Strategis Nasional Japek II, pada saat itu Bapak H. ENAN SUPRIYANTNA, SH melakukan pembersihan atas lahan dengan menebang pohon-pohon yang pernah ditanami oleh PARA PENGGUGAT seperti pohon mangga, nangka dan lain-lain dan juga membongkar rumah serta gubuk-gubuk milik PARA PENGGUGAT yang ada di lahan darat tersebut ;

13. Bahwa pada tahun 2019 tiba-tiba TERGUGAT datang ke tanah milik PARA PENGGUGAT dan melarang kegiatan dengan mengatakan bahwa tanah PARA PENGGUGAT adalah masuk dalam Kawasan hutan TERGUGAT ;
14. Bahwa dasar TERGUGAT mengklaim kepemilikan atas tanah PARA PENGGUGAT adalah didasarkan pada tukar menukar (ruislah) tanah dengan PT. PUPUK KUJANG, namun TERGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti mengenai alas hak kepemilikan yang sah dari PT. PUPUK KUJANG, apalagi PT. PUPUK KUJANG tidak pernah membebaskan, membeli atau mengganti rugi lahan milik PARA PENGGUGAT karena berdasarkan informasi yang kami terima tanah yang ditukar guling (ruislag) terletak Kotapohaci sedangkan tanah PARA PENGUGAT yang diklaim terletak Blok Cijengkol, sehingga Klaim TERGUGAT atas tanah PENGGUGAT tidak berdasar ;
15. Bahwa dengan demikian tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT yang menghalang-halangi PARA PENGGUGAT melakukan kegiatan usaha diatas tanah milik PARA PENGGUGAT dan melarang semua kegiatan/aktifitas diatas lahan tersebut, tanpa didasarkan alas hak kepemilikan yang sah dari TERGUGAT atas tanah tersebut adalah merupakan “ perbuatan melawan hukum ” yang sangat merugikan “ PARA PENGGUGAT ” selaku pemilik tanah yang memiliki alas hak kepemilikan yang sah karena tidak dapat memanfaatkan dan mengolah tanah yang secara sah adalah merupakan milik PARA PENGGUGAT yang telah dikuasai secara turun temurun ;
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :
“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ” ;
17. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT

Hal 14 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil, yakni kerugian akibat klaim tidak dapat memanfaatkan lahan guna dilakukan pengerukan untuk material urukan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II yang seharusnya PARA PENGGUGAT dapat memperoleh hasil dari menjual tanah urukan yang menyebabkan kerugian materiil bagi PARA PENGGUGAT, yaitu masing-masing PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGGUGAT IV mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang jika diperhitungkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) ;

18. Bahwa di samping menderita kerugian secara materiil, PENGGUGAT telah pula menderita kerugian secara immateriil yaitu berupa malu karena seyogianya tanah milik PARA PENGGUGAT dapat digunakan membantu untuk material urukan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta – Cikampek II, akan tetapi karena PARA PENGGUGAT selalu diganggu dan dihalang-halangi melakukan kegiatan oleh TERGUGAT, padahal TERGUGAT bukanlah pemilik yang sah atas tanah a quo, menyebabkan PARA PENGGUGAT merasa malu karena dianggap sebagai pihak yang menyerobot tanah milik TERGUGAT, sehingga cukup layak akibat tindakan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yang jika diperhitungkan secara keseluruhan sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) ;
19. Bahwa dengan demikian maka jumlah kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil yang harus ditanggung oleh TERGUGAT secara keseluruhan menjadi sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;
20. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT yang senantiasa mengganggu aktivitas PARA PENGGUGAT diatas tanah milik PARA PENGGUGAT maka adalah patut menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Karawang terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yang menghukum TERGUGAT mengganggu aktivitas PARA PENGGUGAT diatas tanah milik PARA PENGGUGAT ;
21. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Hal 15 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sebidang Tanah, seluas \pm 93.455 M2 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kec. Ciampel Kabupaten Karawang (sebagaimana tersebut diatas) ;

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ;
23. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan saksisaksi yang benar, baik dan kuat secara hukum maka bersama ini PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
24. Bahwa agar dalam pelaksanaannya Putusan ini PARA PENGGUGAT tidak mengalami Hambatan-hambatan dari TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV atau PARA TURUT TERGUGAT,, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini ;
25. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka wajar apabila TERGUGAT tersebut dibebani pula untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan Alasan-alasan yang PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kerawang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memeriksa serta mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan dengan amar yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT I secara hukum adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang Tanah seluas \pm 41.100 M2 (empat puluh satu ribu meter persegi) dengan Hak Milik Adat Berupa, Girik Letter C, Nomor 2562, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT I yang terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT I yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik PT. Pindodeli.

Hal 16 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik PT. Surya Cipta/Kali Patenjang.

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Acim Suparto.

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik PT. Pindodeli.

3. Menyatakan PENGGUGAT II secara hukum adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang Tanah seluas ± 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Hak Milik Adat Berupa, Girik Letter C, Nomor 1657, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT II yang terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT II yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Ara (PENGGUGAT I).

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Amir/Aceng Lesmana (PENGGUGAT III).

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Mulyadi.

Sebelah Barat : Berbatas dengan Mulyadi.

4. Menyatakan PENGGUGAT III secara hukum adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 14.260 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan bukti Hak Milik Adat Berupa Girik Letter C, Nomor 78, Persil 224, Kelas II, yang terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT III yang bernama AMIR, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik ACIM/ARA (PENGGUGAT I).

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik SOLEMAN/DASIM.

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik WIRTA/H. KASUM.

Sebelah Barat : Berbatas dengan KALAM.

5. Menyatakan PENGGUGAT IV secara hukum sebagai kuasa dari ahli waris M. DJUHDI bin RAIUN selaku yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas ± 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas

Hal 17 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



nama DJUHDI bin RAIUN dengan Hak Milik Adat Berupa Girik Letter C, Nomor 1565, Persil 224, Kelas II, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang atas nama WIRTA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Amir.
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Eman.
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Mulyadi.
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Aceng Lesmana (PENGGUGAT II).

6. Menyatakan Klaim TERGUGAT terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT dengan total seluas ± 93.455 M2 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat tidak berdasar menurut hukum ;
7. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang menghalangi PENGGUGAT melakukan kegiatan diatas lahan milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada masing-masing PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau dengan total secara keseluruhan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) ditambah dengan kerugian materil masing sebesar Rp5.000.000.000, (lima milyar rupiah) atau secara keseluruhan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp20.000.000.000, (dua puluh milyar) sehingga secara keseluruhan kerugian materil dan immateril sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) secara tunai ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Sebidang Tanah, dengan total seluas ± 93.455 M2 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, (sebagaimana tersebut diatas) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
12. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini ;
13. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, demi rasa keadilan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan :

- Untuk kepentingan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV datang dan menghadap dimuka persidangan kuasanya bernama H. ELYASA BUDIYANTO, SH, AGUS SUPRIADI, SH dan ABDIDIN, SH, Kesemuanya Advokat-advokat pada KANTOR ADVOKAT ELYASA BUDIYANTO & ASSOCIATES, berkedudukan hukum di Komplek Galuh Mas Ruko Arcadia Blok A No. 12 Karawang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 11 April 2023;
- Untuk kepentingan Tergugat hadir dan menghadap dimuka persidangan kuasanya bernama : Dr.Ir.Adi Prasetya Utama,M.For, DKK berdasarkan Surat Kuasa Nomor 172/SKK/KUM/DIR/2023 tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 24 Mei 2023 serta berdasarkan surat tugas Nomor 8/017.9/KUM.DIR/2023 tertanggal 11 Mei 2023 ;
- Untuk kepentingan Turut Tergugat I hadir dan menghadap dimuka persidangan kuasanya bernama IBNU NUGRAHA MUSLIM,S.sos.,MM berdasarkan Surat Kuasa Nomor 973/1441/Pajak tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 29 Mei 2023 ;

Hal 19 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kepentingan Turut Tergugat II hadir dan menghadap dimuka persidangan kuasanya bernama KARWA EKA PERMANA,SH, DKK berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.5/107/Kec tertanggal 03 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 04 Mei 2023 ;
- Untuk kepentingan Turut Tergugat III hadir dan menghadap dimuka persidangan kuasanya bernama KARWA EKA PERMANA, SH, DKK berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.5/016/Ds tertanggal 03 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 04 Mei 2023 ;
- Untuk kepentingan Turut Tergugat IV hadir dan menghadap dimuka persidangan kuasanya bernama Galang Rambu Sukmara,SH, DKK berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 31 Mei 2023, dan setelah acara persidangan Putusan Sela, Kuasa Turut Tergugat IV tidak pernah hadir lagi dengan tidak memberikan alasan yang sah atas ketidak hadirannya tersebut, meskipun terhadapnya telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk meng-efektifkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah dengan menunjuk POLTAK,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023 Hakim Mediator telah melaporkan bahwa upaya perdamaian tidak mencapai titik temu/gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil/gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana setelah surat gugatan Para Penggugat dibacakan oleh Kuasa Para Penggugat, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya Jawabannya tertanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal 20 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TERKUALIFIKASI SEBAGAI *NEBIS IN IDEM* KARENA SUDAH PERNAH DIPUTUS DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*)

Bahwa terhadap Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Kwg yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah merupakan perkara yang sama yang pernah diajukan oleh PARA PENGGUGAT dan sudah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dalam Putusan sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg Jo.
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 682/PDT/2021/PT BDG Jo.
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1810 K/Pdt/2022 Jo.
- 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1365 PK/Pdt/2022.

Bahwa dalam perkara perdata yang terdahulu sebagaimana dalam putusan tersebut di atas terdapat kesamaan dengan perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Kwg yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada Posita angka 1, Posita angka 3, Posita angka 5, Posita angka 7, Posita angka 8, menyatakan :

a) OBJEK SENGKETA PENGGUGAT I (ARA)

Bahwa dalam Posita angka 1 (halaman 3) menyatakan : "Bahwa PENGGUGAT I adalah Pemilik yang Sah atas Sebidang Tanah Seluas \pm 41.100 M2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi), dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara, berupa, Girik Letter C, Nomor 2562, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT I, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT I yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik
PT. Pindodeli.

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik
PT. Surya Cipta/Kali Patenjang.

Hal 21 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik
Acim Suparto.
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik
PT. Pindodeli."

b) OBJEK SENGKETA PENGGUGAT II (ACENG LESMANA)

Bahwa dalam Posita angka 3 (halaman 5) menyatakan : "Bahwa PENGGUGAT II adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah ± 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara Berupa, Girik Letter C, Nomor 1657, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT II, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT II yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik
Ara (PENGGUGAT I).
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Amir/
Juhdi (PENGGUGAT IV).
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Mulyadi.
Sebelah Barat : Berbatas dengan Mulyadi."

c) OBJEK SENGKETA PENGGUGAT III (ADANG)

Bahwa dalam Posita angka 5 (halaman 7 dan 8) menyatakan : "Bahwa PENGGUGAT III adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 14.260 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan bukti Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara Berupa girik Letter C, Nomor 78, Persil 224, Kelas 11, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT III yang bernama AMIR, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik
ACIM/ARA (PENGGUGAT I).
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik
SOLEMAN/DASIM.
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik
WIRTA/H.KASUM.
Sebelah Barat : Berbatas dengan KALAM."

Hal 22 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



d) OBJEK SENGKETA PENGGUGAT IV (DADANG SUHERMAN)

Bahwa dalam Posita angka 7 (halaman 10) menyatakan :

"Bahwa PENGGUGAT IV adalah sebagai kuasa dari ahli waris Almarhum M. JUHDI bin RAIUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019 di kediamannya di Dusun Ciampel Rt. 006 Rw.003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel dengan meninggalkan sebanyak 5 (lima) orang ahli waris yaitu:

- 7.1. AHMAD, Laki-laki, Lahir di Karawang, tanggal 5 Juli 1960, Dusun Lio, Rt 001 Rw 003, Desa Cimahi, Kevamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- 7.2. EHA JULAEHA, Perempuan, Lahir di Karawang, 15 Mei 1965, Alamat Dusun Ciampel, Rt.006 Rw 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
- 7.3. EMOS MASITOH, Perempuan, Lahir di Karawang, 14 Januari 1968, Alamat Dusun Ciampel, Rt.006 Rw. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
- 7.4. MIMIN MINTASSIH, Perempuan, Lahir di Karawang, 10 September 1970, Alamat Dusun Ciampel, Rt. 006 Rw. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
- 7.5. OOM, Laki-laki, Lahir di Karawang 02 Maret 1974, Alamat Dusun Ciampel, Rt. 006 Rw. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang."

Bahwa dalam Posita angka 8 (halaman 10 dan 11) menyatakan :

"Bahwa seluruh ahli waris almarhum M JUHDI Bin RAIUN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT IV karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengurus, menjual, menandatangani dalam surat-surat yang diperlukan untuk sebidang tanah yang berada di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang seluas \pm 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI bin RAIUN dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama WIRTA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Berbatas dengan tanah milik Amir.
Sebelah Timur	: Berbatas dengan tanah milik Eman.

Hal 23 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik
Mulyadi.

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik
Aceng Lesmana (PENGGUGAT I).”

Bahwa terhadap Objek Sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas, sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi serta Peninjauan Kembali dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) berdasarkan :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg tanggal 17 November 2021 yang dalam amar putusannya menyatakan :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

Dalam provisi

1. Mengabulkan gugatan provisi para penggugat;
2. Meminta agar tergugat tidak mengganggu aktifitas para penggugat atas tanah milik para penggugat;

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan PENGGUGAT I secara hukum adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 41.100 \text{ M}^2$ (empat puluh satu ribu seratus meter persegi) dengan hak milik adat Berupa, Girik Letter C, Nomor 2562, Persil 224, kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT I yang terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT I yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik PT. Pindodeli;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik PT. Surya Cipta/Kali Patenjang
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah milik acim suparto;

Hal 24 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat Berbatas dengan PT. Pindodeli;
- 3. Menyatakan PENGGUGAT II secara hukum adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 25.925 \text{ M}^2$ (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan hak milik adat berupa, Girik Letter C, Nomor 1657, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT II yang terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT II yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ara (PENGUGAT I);
 - Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik Amir/PENGUGAT IV;
 - Sebelah selatan Berbatas dengan tanah milik Mulyadi;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Mulyadi;
- 4. Menyatakan PENGGUGAT III secara hukum adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 14.260 \text{ M}^2$ (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan bukti hak milik adat berupa Girik Letter C, Nomor 78, Persil 224, Kelas II, yang terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT III yang bernama AMIR dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik ACIM/ARA (PENGUGAT I)
 - Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik SOLEMAN/DASIM;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah milik WIRTA/H. KASUM;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan KALAM;
- 5. Menyatakan PENGGUGAT IV secara hukum sebagai kuasa dari ahli waris M.DJUHDI bin RAIUN selaku yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas $\pm 12.270 \text{ M}^2$ (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI bin RAIUN dengan Hak Milik Adat Berupa Girik Letter C, Nomor 1565, Persil 224 Kelas II, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang atas nama WIRTA, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Amir;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik Eman
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah milik Mulyadi;

Hal 25 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah milik Aceng Lesmana;
- 6. Menyatakan Klaim TERGUGAT Terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT dengan total seluas $\pm 93.455 \text{ M}^2$ (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat tidak berdasar menurut Hukum;
- 7. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang menghalangi PENGGUGAT melakukan kegiatan diatas lahan milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 8. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari TERGUGAT;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp6.875.000, (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)."

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 682/PDT/2021/PT.BDG tanggal 27 Januari 2022 dalam amar putusannya menyatakan :

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kwg, tanggal 17 Nopember 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)."

- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1810 K/PDT/2022 tanggal 8 Juni 2022 dalam amar putusannya menyatakan :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUM PERHUTANI PUSAT c.q. PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT c.q. PERUM PERHUTANI KPH PURWAKARTA c.q. PERUM PERHUTANI BKPH TELUK JAMBE tersebut;

Hal 26 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 682/PDT/2021/PT BDG, tanggal 27 Januari 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Kwg., tanggal 17 November 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Perkara Pokok

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa tanah objek sengketa perkara a quo adalah kawasan hutan negara yang dikuasai oleh Pemerintah C.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 3) Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 4) Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.930.750.239,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) secara tanggung renteng;
- 5) Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);"

Hal 27 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1365 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 dalam amar putusannya menyatakan :

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ARA, 2. ACENG LESMANA, 3. ADANG, 4. DADANG SUHERMAN tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, dalam perkara perdata yang terdahulu sebagaimana putusan-putusan tersebut di atas terdapat kesamaan dengan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, yaitu :

1.1. SUBJEK GUGATAN (PARA PENGGUGAT) ADALAH SAMA

- a. Bahwa Subjek Gugatan (PARA PENGGUGAT) dalam PERKARA PERDATA YANG TERDAHULU sebagaimana dalam putusan tersebut di atas adalah :

- 1) ARA (PENGUGAT I);
- 2) ACENG LESMANA (PENGUGAT II);
- 3) ADANG (PENGUGAT III); dan
- 4) DADANG SUHERMAN (PENGUGAT IV).

- b. Bahwa Subjek Gugatan (PARA PENGGUGAT) dalam Perkara Perdata *a quo* Nomor : 42/Pdt.G/2023/PN.Kwg adalah :

- 1) ARA (PENGUGAT I);
- 2) ACENG LESMANA (PENGUGAT II);
- 3) ADANG (PENGUGAT III); dan
- 4) DADANG SUHERMAN (PENGUGAT IV).

1.2. OBJEK YANG DISENGKETAKAN ADALAH SAMA

Bahwa Objek gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah terkait kepemilikan atas sebidang tanah, hak milik adat/bukan tanah negara, seluas $\pm 93.455 \text{ M}^2$ terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, dengan rincian :

- a) Bahwa PENGUGAT I MENAKU sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 41.100 \text{ M}^2$ (empat puluh satu ribu seratus meter

Hal 28 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara, berupa Girik Letter C, Nomor 2562, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGUGAT I, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGUGAT I yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara	: Berbatas dengan tanah milik PT. Pindodeli.
Sebelah Timur	: Berbatas dengan tanah milik PT. Surya Cipta/Kali Patenjang.
Sebelah Selatan	: Berbatas dengan tanah milik Acim Suparto.
Sebelah Barat	: Berbatas dengan tanah milik PT. Pindodeli.

b) Bahwa PENGUGAT II MENGAKU sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah $\pm 25.925 \text{ M}^2$ (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara, berupa Girik Letter C, Nomor 1657, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGUGAT II, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGUGAT II yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara	: Berbatas dengan tanah milik Ara (PENGUGAT I).
Sebelah Timur	: Berbatas dengan tanah milik Amir/ Juhdi (PENGUGAT IV).
Sebelah Selatan	: Berbatas dengan tanah milik Mulyadi.
Sebelah Barat	: Berbatas dengan Mulyadi.

c) Bahwa PENGUGAT III MENGAKU sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 14.260 \text{ M}^2$ (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan bukti Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara, berupa girik Letter C, Nomor 78, Persil 224, Kelas II, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGUGAT III yang bernama AMIR, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal 29 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik
ACIM/ARA (PENGGUGAT I).
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik
SOLEMAN/DASIM.
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik
WIRTA/H.KASUM.
Sebelah Barat : Berbatas dengan KALAM.

d) Bahwa PENGGUGAT IV MENGAKU sebagai kuasa dari ahli waris Almarhum M. JUHDI bin RAIUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019 di kediamannya di Dusun Ciampel RT 006, RW 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel dengan meninggalkan sebanyak 5 (lima) orang ahli waris, yaitu AHMAD, EHA JULAEHA, EMOS MASITOH, MIMIN MINTASSIH, OOM berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT IV karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengurus, menjual, menandatangani dalam surat-surat yang diperlukan untuk sebidang tanah yang berada di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas $\pm 12.270 \text{ M}^2$ (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI bin RAIUN dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama WIRTA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik
Amir.
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik
Eman.
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik
Mulyadi.
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik
Aceng Lesmana (PENGGUGAT II).

Bahwa terhadap seluruh objek gugatan PARA PENGGUGAT tersebut di atas sebelumnya telah diputus *inkracht* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 682/PDT/2021/PT BDG Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1810 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Hal 30 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



1365 PK/Pdt/2022.

1.3. DALIL GUGATAN SAMA

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT yang terdahulu dengan gugatan PARA PENGGUGAT yang sedang berjalan saat ini pada prinsipnya adalah sama, yaitu PARA PENGGUGAT pada intinya mendalilkan atau mengklaim terkait kepemilikan atas sebidang tanah, seluas $\pm 93.455 \text{ M}^2$ terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, sebagaimana luas dan batas-batasnya telah diuraikan tersebut pada angka 1.2. di atas.

Dengan demikian oleh karena, gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah PERKARA YANG SAMA DENGAN PERKARA SEBELUMNYA DAN SUDAH DIPERIKSA SERTA DIPUTUS dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1365 PK/Pdt/2022 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1810 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 682/PDT/2021/PT BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg, maka gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Karawang tanggal 10 April 2023 dalam perkara *a quo* adalah TERKUALIFIKASI SEBAGAI *NEBIS IN IDEM*.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* TERKUALIFIKASI SEBAGAI GUGATAN *NEBIS IN IDEM*, berdasarkan:

- a) Pasal 1917 KUHPerdato menyatakan : "kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Romawi XVII menyatakan "Menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem Meskipun Pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Hal 31 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, dalam surat tersebut pada intinya Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk cermat dan memperhatikan dalam memeriksa berkas perkara terhadap Objek dan Subjek yang sama dan telah diputus di masa lalu.
- d) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647 K/Sip/1973 menyatakan : “Ada atau tidak Asas Ne Bis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa Objek sengketa dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
- e) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”
- f) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”
- g) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya.”
- h) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”
- i) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan : “Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem”;

Dengan demikian, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* TERKUALIFIKASI SEBAGAI PERKARA *NEBIS IN IDEM*, maka sangat

Hal 32 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. PENGADILAN NEGERI KARAWANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF)

Bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Relatif), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

2.1. Bahwa Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana TERGUGAT bertempat tinggal.

2.1.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, dapat diketahui adanya asas "*actor sequitur forum rei*", yaitu gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana TERGUGAT bertempat tinggal.

Bahwa kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal TERGUGAT. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, menyangkut *distributie van rechtsmacht*, Azasnya adalah "*yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat*". Azas ini dalam Bahasa latin dikenal dengan sebutan "*Actor Sequitur Forum Rei*". (Retno Wulan Sutantio, 1980:19).

Penerapan Kompetensi Relatif berdasarkan letak benda tetap atau *forum rei sitae*, tergantung pada syarat :

- a. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui;
- b. Obyek sengketa terdiri dari benda tetap;

Jika tempat tinggal TERGUGAT diketahui, patokan menentukan Kompetensi Relatif, tetap berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, meskipun obyek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap.

2.1.2. Berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008, halaman 50.

Berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 50 tentang Wewenang relatif

Hal 33 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



menyatakan :

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/142 Rbg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :

- a) Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- b) Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilih penggugat;
- c) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antar tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- d) Penggugat atau salah satu penggugat bertempat tinggal dalam hal :
 - 1) tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
 - 2) tergugat tidak dikenal.(dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
- e) Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah) maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).
- f) Untuk daerah yang berlaku Rbg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) Rbg).
- g) Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.”

Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat diketahui pendapat Mahkamah Agung, bahwa : Kewenangan relatif Pengadilan Negeri memeriksa gugatan perdata adalah meliputi yang daerah hukumnya dimana tergugat bertempat tinggal atau dimana tergugat sebenarnya berdiam, menurut azas “*Actor Sequitur Forum Rei*”.

Hal 34 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



2.1.3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. Reg. 2444 K/Pdt/1983 ;

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terdiri atas : R. Djoko Sugianto, SH (Ketua), dengan anggota-anggota : Muhammad Yahya Adiwinarta, SH dan Yahya Harahap, SH, yang mengadili perkara No. Reg. 2444 K/Pdt/1983, antara Ny. H. Ratna Suminar, dkk melawan H. Sidik, dalam putusannya yang diucapkan pada hari : Sabtu, 21 Juli 1984, antara lain memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa semua keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan ketentuan Pasal 118 HIR dalam perkara ini. Berdasarkan aturan pokok yang diatur dalam pasal tersebut gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana TERGUGAT bertempat tinggal, in casu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri bukan ditentukan oleh tempat letaknya benda yang menjadi obyek gugatan; tempat letaknya benda tidak bergerak baru dapat dijadikan menjadi dasar kompetensi relatif apabila TERGUGATnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan ini merupakan aturan tambahan”.
..... dst.

Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi *Mengadili* :

- Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. Ny. H. Ratna Suminar, 2. dst.
- Memerintahkan Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya dalam tingkat banding.
- Menghukum Termohon kasasi dst.

Dengan demikian, maka menurut azas “*Actor Sequitur Forum Rei*” tersebut di atas Kewenangan relatif Pengadilan Negeri dalam memeriksa gugatan perdata adalah meliputi yang daerah hukumnya dimana tergugat bertempat tinggal atau dimana tergugat sebenarnya berdiam.

2.2. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO HARUSNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BUKAN KE PENGADILAN NEGERI KARAWANG.

Bahwa sebagai badan hukum, menurut teori badan hukum maka yang



berwenang untuk mewakili suatu badan hukum adalah pengurusnya (sesuai dengan anggaran dasarnya).

Bahwa Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara dengan bentuk badan hukum PERUM (Perusahaan Umum) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang mana adalah Anggaran Dasar Perum Perhutani.

Berikut beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut, antara lain :

2.2.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

"Pasal 5

- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan."

2.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN

1. Pasal 13 ayat (1) : *"Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi"*.
2. Pasal 26 ayat (1) : "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan".
3. Pasal 30 : "Tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMN".

2.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

"Pasal 28

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Peraturan Menteri.”

Dengan demikian, oleh karena hanya Direksi Perum Perhutani yang memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara ini dan Direksi Perum Perhutani saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Graha Perhutani Jalan TB. Simatupang Nomor 22, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, maka gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* harusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan ke Pengadilan Negeri Karawang karena Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili, memutus atau menetapkan dalam perkara *a quo*.

Oleh karena Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Relatif), maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*

Berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada :

- 1) Posita angka 1 (halaman 3) menyatakan : "Bahwa PENGGUGAT I adalah Pemilik yang Sah atas Sebidang Tanah Seluas ± 41.100 M2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi), dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara, berupa, Girik Letter C, Nomor 2562, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT I, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT I yang bernama ONDO....dst"
- 2) Posita angka 3 (halaman 5) menyatakan : "Bahwa PENGGUGAT II adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah ± 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara Berupa, Girik Letter C, Nomor 1657, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT II, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT II yang bernama ONDO...dst."
- 3) Posita angka 5 (halaman 7) menyatakan : " Bahwa PENGGUGAT III adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 14.260 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan bukti Hak Milik

Hal 37 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Adat/bukan Tanah Negara Berupa girik Letter C, Nomor 78, Persil 224, Kelas 11, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT III yang bernama AMIR...dst".

- 4) Posita angka 7 (halaman 10) menyatakan : " Bahwa PENGGUGAT IV adalah sebagai kuasa dari ahli waris Almarhum M. JUHDI bin RAIUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019 di kediamannya di Dusun Ciampel Rt. 006 Rw.003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel dengan meninggalkan sebanyak 5 (lima) orang ahli waris...dst"

Berdasarkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut diatas membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* dengan pertimbangan hukum :

3.1. PARA PENGGUGAT BUKAN PEMILIK TANAH OBJEK SENGKETA

Bahwa PARA PENGGUGAT bukan pemilik tanah objek sengketa, karena girik letter C yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Hal tersebut berdasarkan :

- a. Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 menyatakan : "bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang, yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.";
- c. Putusan PN Ciamis dalam perkara No. 43/1966/Sip.Cms, tanggal 11 Mei 1967, dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Maret 1971 Nomor 767 K/Sip/1970 menyatakan : "Bahwa surat ketetapan pajak bukan merupakan tanda bukti yang mutlak karena sering terjadi bahwa pada surat ketetapan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain."
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara No. 178/1971/Perd/PTB, tanggal 3 Juni 1972, dikuatkan oleh Mahkamah

Hal 38 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1973 Nomor 393 K/Sip/1973, menyatakan : "Bahwa surat-surat kikitir tidak merupakan bukti yang menguatkan adanya hak milik, tetapi hanya dinilai sebagai tanda pembayaran pajak saja."

e. Surat ketetapan pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama orang yang tercantum di dalamnya adalah pemiliknya (PN Pandeglang tanggal 15 September 1969, no. 24/1969/Perd. Pdg. Jo. PT Bandung tanggal 20 Pebruari 1971, nomor 54/1971/Perd/PTB Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Oktober 1971, nomor 775 K/Sip/1971.

f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1810 K/PDT/2022 dalam perkara antara PARA PENGGUGAT (ARA, ACENG LESMANA, ADANG, dan DADANG SUHERMAN) melawan TERGUGAT (Perum Perhutani) dalam perkara perdata terdahulu, dalam pertimbangan angka 1 dan Angka 3 pada halaman 11 menyatakan:

"1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukti kuat hak atas tanah adalah sertifikat;

3. Bahwa Meskipun Berkesesuaian dengan keterangan sejumlah saksi dalam persidangan, bukti surat berupa Girik Letter C dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) bukan merupakan bukti sah kepemilikan atas tanah."

Dengan demikian sangat jelas bahwa PARA PENGGUGAT adalah bukan pemilik tanah objek sengketa dalam perkara a quo, karena girik letter C yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, dalam perkara a quo tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan tanah objek sengketa, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki PERSONA STANDI IN JUDICIO.

3.2. PARA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN ADANYA PENETAPAN AHLI WARIS DARI PEJABAT YANG BERWENANG.

Bahwa dalam gugatannya tertanggal 10 April 2023, PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan adanya penetapan ahli waris dari Pejabat

Hal 39 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki PERSONA STANDI IN JUDICIO.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 ayat (1) huruf c, bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :

- a. Wasiat dari pewaris, atau
- b. Putusan Pengadilan, atau
- c. Penetapan hakim /Ketua Pengadilan, atau
- d. - Bagi warga negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa : akta keterangan hak waris dari Notaris;
- Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
- e. Surat keterangan tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- f. Bukti identitas ahli waris.

Dengan demikian, oleh karena PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan adanya penetapan ahli waris dari Pejabat yang berwenang maka dalam perkara *a quo* PARA PENGGUGAT tidak memiliki *PERSONA STANDI IN JUDICIO*.

Bahwa hal itu dikuatkan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan:

"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima."

Hal 40 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan Objek Sengketa, maka terbukti secara sah dan meyakinkan PARA PENGGUGAT tidak memiliki *persona standi in judicio*.

Oleh karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki *Persona Standi In Judicio*, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK BERTINDAK SEBAGAI KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN ATAS TANAH OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA *A QUO*.

Bahwa Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yaitu H. Elyasa Budiyanto, SH., Agus Supriadi, SH., dan Abidin, SH. menerima Surat Kuasa dari PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I, II, III, dan IV), dimana salah satu dari pemberi kuasa tersebut yaitu PENGGUGAT IV (DADANG SUHERMAN) tidak memiliki kewenangan atau *legal standing* untuk memberikan atau melimpahkan surat kuasanya kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, sehingga surat kuasa hukum PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* secara akumulasi menjadi cacat formil, karena:

- 4.1. Bahwa dalam gugatannya tertanggal 10 April 2023 pada posita angka 8 menyebutkan: "Bahwa seluruh ahli waris almarhum M JUHDI Bin RAIUN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT IV karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengurus, menjual, menandatangani dalam surat-surat yang diperlukan untuk sebidang tanah yang berada di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang seluas \pm 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI bin RAIUN dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama WIRTA."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, membuktikan dalam perkara *a quo* PENGGUGAT IV (DADANG SUHERMAN) oleh *ahli waris almarhum M*

Hal 41 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHDI Bin RAIUN hanya diberi kewenangan untuk mengurus, menjual, menandatangani dalam surat-surat yang diperlukan BUKAN untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Karawang.

- 4.2. Bahwa dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 10 April 2023, PENGGUGAT IV (DADANG SUHERMAN) mengaku merupakan kuasa dari para ahli waris Almarhum M. Juhdi Bin Raiun yaitu, Ahmad, Eha Juliaeha, Emos Masitoh, Mimin Mintassih dan Oom berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 12 November 2019, namun nyatanya dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2023 dalam register Nomor 175/KHY/IV/2023/PN.Kwg, maupun dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2023 sama sekali tidak mencantumkan adanya Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan Hak Substitusi dari para ahli waris Almarhum M. Juhdi Bin Raiun yaitu, Ahmad, Eha Juliaeha, Emos Masitoh, Mimin Mintassih dan Oom kepada PENGGUGAT IV (DADANG SUHERMAN), sehingga dalam perkara *a quo* PENGGUGAT IV (DADANG SUHERMAN) tidak mempunyai legal standing untuk memberikan kuasa kepada H. Elyasa Budiyanto, SH., Agus Supriadi, SH., dan Abidin, SH selaku kuasa hukum PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi :

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.755 K/Sip/1970, tanggal 30 Juni 1971 menyatakan : ““Surat Kuasa” yang didalamnya tidak dicantumkan kata “hak substitusi”, kuasa ini hanya berlaku bagi orang yang diberi kuasa tersebut dan “Kuasa” tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.”
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.321 K/Sip/1974, tanggal 19 Agustus 1975 menyatakan : “Seorang Penerima kuasa yang menerima kuasa berdasar atas “Surat Kuasa Khusus” untuk berproses di Pengadilan, yang kemudian melimpahkan atau mengalihkan kuasanya kepada pihak lain, haruslah dibuat “Surat Kuasa Substitusi”. Tidak dapat dibenarkan Penerima Kuasa tersebut, hanya membuat “Surat Pernyataan saja.”

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT (H. Elyasa Budiyanto, SH., Agus Supriadi, SH., dan Abidin, SH.) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

Hal 42 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Oleh karena Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tidak mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo error in persona* karena dalam perkara *a quo* seharusnya yang menjadi TERGUGAT adalah Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, BUKAN “PERUM PERHUTANI PUSAT., C.q. PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT., C.q. PERUM PERHUTANI KPH PURWAKARTA., C.q. PERUM PERHUTANI BKPH TELUK JAMBE, berkedudukan hukum di Jalan Raya Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.” Dengan pertimbangan :

5.1. KAWASAN HUTAN NEGARA DIKUASAI OLEH NEGARA Cq. PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI.

Bahwa penguasaan hutan negara oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan : Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.”

Selanjutnya dalam Pasal 10 disebutkan :

Ayat (1) :

“Penguasaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf

a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari untuk kemakmuran rakyat”.

Ayat (2) :



“Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan :

- 1) Perencanaan Hutan;
- 2) Pengelolaan Hutan;
- 3) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan
- 4) Pengawasan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menyatakan :
“Penguahan Kawasan Hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas Kawasan Hutan.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa yang menguasai Kawasan Hutan Negara adalah Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah *error in persona* karena seharusnya yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

5.2. KAWASAN HUTAN NEGARA DIKELOLA OLEH PERUM PERHUTANI

Bahwa Perum Perhutani (TERGUGAT), adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Bahwa Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Perum Perhutani (TERGUGAT) diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan

Hal 44 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan :

5.2.1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara telah diatur sebagai berikut :

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengurangan wilayah Pengolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengelolaan Hutan di Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - 1) Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan;
 - 2) Pemanfaatan hutan;
 - 3) Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
 - 4) Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (4) Pengelolaan Hutan di Hutan Negara oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kegiatan yang merupakan kewenangan publik paling sedikit meliputi :
 - a. Penunjukan dan penetapan Kawasan hutan;
 - b. Pengukuhan Kawasan hutan;
 - c. Pinjam pakai Kawasan hutan;
 - d. Tukar menukar Kawasan hutan;
 - e. Perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
 - f. Pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas Pengolaan Hutan yang ada di wilayah kerja Perusahaan; dan

Hal 45 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.”

5.2.2. Ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan telah diatur sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Pusat dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan Hutan kepada Badan Usaha Milik Negara bidang Kehutanan;
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha Milik Negara bidang Kehutanan meliputi pengelolaan Hutan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten;
- (3) Direksi Badan Usaha Milik Negara bidang Kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk organisasi kesatuan pemangkuan Hutan dan menunjuk kepala kesatuan pemangkuan Hutan;
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh Badan Usaha Milik Negara bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk kewenangan publik;
- (5) Kewenangan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Penunjukan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan;
 - b. Pengukuhan Kawasan Hutan;
 - c. Penggunaan Kawasan Hutan;
 - d. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
 - e. Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada pihak ketiga atas pengelolaan Hutan yang ada di wilayah kerjanya; dan
 - f. Kegiatan yang berkaitan dengan penyidik pegawai negeri sipil Kehutanan;
- (6) Dalam hal kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar

Hal 46 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



kegiatan kehutanan, Badan Usaha Milik Negara bidang Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

5.2.3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 Tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dimana pada Amar KESATU disebutkan: Menugaskan kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara untuk mengelola Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Amar KEDUA :

“Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:

- tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- pemanfaatan hutan;
- rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- perlindungan hutan dan konservasi alam.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Perum Perhutani (TERGUGAT) hanya selaku pengelola Kawasan Hutan berdasarkan Penugasan dari Pemerintah, sedangkan yang menguasai Kawasan Hutan Negara adalah Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah *error in persona* karena seharusnya yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang menguasai Kawasan Hutan Negara adalah Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI BUKAN Perum Perhutani (TERGUGAT), oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* seharusnya ditujukan kepada Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI BUKAN kepada Perum Perhutani (TERGUGAT). Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada Perum Perhutani (TERGUGAT) dalam perkara *a quo* menjadi *error in persona*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT *error in persona*, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI tidak ditarik sebagai pihak TERGUGAT, maka gugatan *a quo* mengakibatkan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah kawasan hutan negara yang dikuasai Pemerintah RI, Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan dikelola oleh Perum Perhutani (TERGUGAT), berdasarkan :

- a. Berita Acara Tata Batas (BATB) tahun 1967, (Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Tetap Tegalwaru Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Telukjambe, Pangkalan, Djatiluhur, Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwakarta tanggal 14 Desember 1967)
- b. Proses perubahan berita acara tata batas hutan tahun 1967 sebagaimana huruf a yaitu:
 - 1) Peta Tukar Menukar Tahun 1972 dengan Pemerintah Daerah Karawang tanggal 25 Juli 1972 disahkan tanggal 31 Agustus 1972;
 - 2) Proses Tukar Menukar kawasan Hutan tahun 1975, dengan Sdr. Abdul Rojak tanggal 25 Agustus 1975 (BATB) Tambahan disahkan tanggal 12 Mei 1977;
 - 3) Proses Tukar Menukar tahun 1976, dengan Sdr. Abdul Rojak tanggal 13 Desember 1976 (BATB Tambahan) disahkan tanggal 12 Mei 1977;
 - 4) Proses Tukar Menukar tahun 1978, dengan PT. Pupuk Kujang tanggal 23-24 Februari 1978.
- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 04 Juli 2003 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Seluas \pm 816.603 (Delapan ratus enam belas ribu enam ratus tiga) Hektar, dan lampiran Peta;
- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 45/MenLHK/PKTL/KUH/PLA/1/2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Tegalwaru dan Kelompok Hutan gunung Guha seluas 18.684,29 ha (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh empat dan dua

Hal 48 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan perseratus hektar) di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

- e. Buku RPKH - PDE2 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat & Banten Register Risalah Hutan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Mahoni Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwakarta Luas 38.017,26 Ha Bagian Hutan : Cantayan, Ciampel, Tegalwaru Barat, Tegalwaru Timur, Ciasem/Pamanukan dan Cikiong Jangka Perusahaan 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2025, disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5830/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun 2016-2025 Periode 2019-2025 atas nama KPH Purwakarta, Kelas Perusahaan (KP) Jati, KP Pinus, KP Mahoni dan KP Karet Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten;
- f. Peta Wilayah Kerja Perusahaan Bagian Hutan Ciampel Kelompok Hutan Tegal Waru Resort Pemangkuan Hutan Wanakerta, Pinayungan dan Kutapohaci, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Teluk Jambe, Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwakarta Luas \pm 6.657,96 Ha, sebagai Lampiran RPKH dalam Jangka Waktu 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2025.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan :

- (1) Semua hutan termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
- (2) a. Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.”

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Perum Perhutani hanya diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan

Hal 49 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kewenangan Perum Perhutani (TERGUGAT) terhadap kawasan hutan dalam perkara *a quo* adalah untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan meliputi kegiatan : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi), sehingga Perum Perhutani (TERGUGAT) tidak berwenang untuk mengurus hutan secara keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam kegiatan pengurusan hutan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, karena kegiatan yang merupakan kewenangan publik antara lain: melakukan penunjukan dan penetapan kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan, memberikan izin tukar menukar kawasan hutan, melakukan perubahan status dan fungsi kawasan hutan, memberikan izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas pengelolaan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani (TERGUGAT) ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI.

Dengan demikian, oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah kawasan hutan negara, maka apabila Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI tidak ditarik sebagai pihak TERGUGAT, mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*).

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan : “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Dengan demikian, oleh karena pihak Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak ditarik sebagai pihak TERGUGAT, maka secara sah dan meyakinkan gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Hal 50 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. PENGHITUNGAN NILAI GANTI RUGI TIDAK JELAS DAN KABUR

Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT dalam Surat gugatan tertanggal 10 April 2023 pada Posita angka 17 dan Petitum angka 8 menyatakan :

- 1) Posita angka 17 (halaman 14) menyatakan : "Bahwa atas hal tersebut diatas, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT secara materiil, yakni kerugian akibat klaim tidak dapat memanfaatkan lahan guna dilakukan pengerukan untuk material urukan Proyek Strategis Nasional Jalan Toi Jakarta-Cikampek II yang seharusnya PARA PENGGUGAT dapat memperoleh hasil dari menjual tanah urukan yang menyebabkan kerugian materiil bagi PARA PENGGUGAT. Yaitu masing-masing PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGGUGAT IV mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang jika diperhitungkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah)".
- 2) Petitum angka 8 (halaman 18) menyatakan : "Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada masing-masing PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGGUGAT IV mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau dengan total secara keseluruhan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) ditambah dengan kerugian materiil masing sebesar Rp5.000.000.000, (lima milyar rupiah) atau secara keseluruhan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp20.000.000.000, (dua puluh milyar) sehingga secara keseluruhan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) secara tunai."

Sedangkan dalam posita dan petitum tersebut di atas, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan RINCIAN DAN DASAR PENGHITUNGAN NILAI KERUGIAN Rp. 30.000.000.000 (*tiga puluh milyar rupiah*) yang diderita oleh PARA PENGGUGAT dimaksud, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi :

Hal 51 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan : "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan : "Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- 3) Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983 PT Semarang No. 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982 PN Sukoharjo No. 43/78.Pdt.Skh jo No. 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978 yang menyatakan : "Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Dengan demikian, oleh karena PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan RINCIAN DAN DASAR PENGHITUNGAN NILAI KERUGIANNYA, maka secara sah dan meyakinkan gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* menjadi Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).

Oleh karena RINCIAN DAN DASAR PENGHITUNGAN NILAI KERUGIAN dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

8. PENGGABUNGAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIBENARKAN MENURUT HUKUM

Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah terdiri dari beberapa bidang tanah yang berbeda yang diakui sebagai milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV yang tidak ada koneksitas atau hubungan satu sama lain, sehingga Penggabungan gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 Tanggal 28 Agustus 1976 yang berbunyi :

Hal 52 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Objek tanah perkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik), oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat, seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat karena secara subyektif maupun obyektif tidak terdapat hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan”.

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1715 K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985 yang berbunyi :

“Kumulasi objektif yang diajukan penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alas antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri-sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat”.

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 yang berbunyi :

“Bahwa berdasarkan teori dan praktek, apabila sengketa terhadap penguasaan tanah secara kolektif, maka pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah seharusnya mengajukan gugatan secara terpisah terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah secara kolektif. Namun dalam gugatan a quo Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam satu gugatan yang sama, sementara Para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa secara sendiri-sendiri atau terpisah dan memiliki masing-masing bukti kepemilikan/sertifikat terhadap tanahnya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Error In Persona”.

Dengan demikian oleh karena Penggabungan Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya-setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2023, kecuali yang secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya.

Hal 53 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua uraian dan dalil-dalil yang TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara.
3. TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH KAWASAN HUTAN NEGARA.

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 8 dan angka 9.1, menyatakan :

- 1) Posita angka 1 (halaman 3) : "Bahwa PENGGUGAT I adalah Pemilik yang Sah atas Sebidang Tanah Seluas ± 41.100 M2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi), dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara, berupa, Girik Letter C, Nomor 2562, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT I, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT I yang bernama ONDO...dst."
- 2) Posita angka 3 (halaman 5) : "Bahwa PENGGUGAT II adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah ± 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara Berupa, Girik Letter C, Nomor 1657, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT II, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT II yang bernama ONDO...dst."
- 3) Posita angka 5 (halaman 7) : " Bahwa PENGGUGAT III adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 14.260 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan bukti Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara Berupa girik Letter C, Nomor 78, Persil 224, Kelas 11, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT III yang bernama AMIR...dst".
- 4) Posita angka 7 (halaman 10) : "Bahwa PENGGUGAT IV adalah sebagai kuasa dari ahli waris Almarhum M. JUHDI bin RAIUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019 di kediamannya di Dusun Ciampel Rt. 006 Rw.003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel dengan meninggalkan sebanyak 5 (lima) orang ahli waris, yaitu: AHMAD,...dst, EHA JULAEHA,...dst, EMOS MASITOH,...dst, MIMIN MINTASSIH dst, dan OOM...dst."

Hal 54 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



- 5) Posita angka 8 (halaman 10 dan 11) "Bahwa seluruh ahli waris almarhum M JUHDI Bin RAIUN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT IV karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengurus, menjual, menandatangani dalam surat-surat yang diperlukan untuk sebidang tanah yang berada di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang seluas ± 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI bin RAIUN dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama WIRTA, dengan batas-batas sebagai berikut :dst.
- 6) Posita angka 9.1 (halaman 11) : "Salinan Petikan dari Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1565 tanggal 23 Juli 2013. atas nama DJUHDI Bin RAIUN menerangkan namanya telah terdaftar dalam buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Nomor Blok 224, II, seluas ± 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) Dikeluarkan Kepala Desa Mulyasari (TURUT TERGUGAT III) dan diketahui Camat Ciampel (TURUT TERGUGAT II);"

Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas adalah TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK, karena OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH KAWASAN HUTAN NEGARA yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan dikelola oleh Perum Perhutani (TERGUGAT), berdasarkan :

3.1. PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

Bahwa TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH KAWASAN HUTAN NEGARA yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan dikelola oleh Perum Perhutani (TERGUGAT) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dalam Putusan sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg Jo.
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 682/PDT/2021/PT BDG Jo.
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1810 K/Pdt/2022 Jo.

Hal 55 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



- 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 1365 PK/Pdt/2022.

Adapun amar putusan yang menyatakan bahwa TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH KAWASAN HUTAN NEGARA yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan dikelola oleh Perum Perhutani (TERGUGAT), adalah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1810 K/PDT/2022 tanggal 8 Juni 2022 dalam amar putusannya menyatakan :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUM PERHUTANI PUSAT c.q. PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA BARAT c.q. PERUM PERHUTANI KPH PURWAKARTA c.q. PERUM PERHUTANI BKPH TELUK JAMBE tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 682/PDT/2021/PT BDG, tanggal 27 Januari 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Kwg., tanggal 17 November 2021;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Perkara Pokok

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa tanah objek sengketa perkara a quo adalah kawasan hutan negara yang dikuasai oleh Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Hal 56 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



- 3) Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 4) Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.930.750.239,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) secara tanggung renteng.
- 5) Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH KAWASAN HUTAN NEGARA yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan dikelola oleh Perum Perhutani (TERGUGAT).

3.2. BUKTI KAWASAN HUTAN NEGARA

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah kawasan hutan negara, berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

3.2.1. Berita Acara Tata Batas (BATB) tahun 1967, (Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Tetap Tegalwaru Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Telukjambe, Pangkalan, Djatiluhur, Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwakarta tanggal 14 Desember 1967)

3.2.2. Proses perubahan berita acara tata batas hutan tahun 1967 sebagaimana huruf 3.2.1. yaitu:

- a. Peta Tukar Menukar Tahun 1972 dengan Pemerintah Daerah Karawang tanggal 25 Juli 1972 disahkan tanggal 31 Agustus 1972;
- b. Proses Tukar Menukar kawasan Hutan tahun 1975, dengan Sdr. Abdul Rojak tanggal 25 Agustus 1975 (BATB) Tambahan disahkan tanggal 12 Mei 1977;
- c. Proses Tukar Menukar tahun 1976, dengan Sdr. Abdul Rojak tanggal 13 Desember 1976 (BATB Tambahan) disahkan tanggal 12 Mei 1977;

Hal 57 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



d. Proses Tukar Menukar tahun 1978, dengan PT. Pupuk Kujang tanggal 23-24 Februari 1978.

3.2.3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 tanggal 04 Juli 2003 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Seluas \pm 816.603 (Delapan ratus enam belas ribu enam ratus tiga) Hektar, dan lampiran Peta;

3.2.4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 45/MenLHK/PKTL/KUH/PLA/1/2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Tegalwaru dan Kelompok Hutan gunung Guha seluas 18.684,29 ha (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh empat dan dua puluh sembilan perseratus hektar) di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

3.2.5. Buku RPKH - PDE2 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat & Banten Register Risalah Hutan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Mahoni Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwakarta Luas 38.017,26 Ha Bagian Hutan : Cantayan, Ciampel, Tegalwaru Barat, Tegalwaru Timur, Ciasem/Pamanukan dan Cikiong Jangka Perusahaan 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2025, disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5830/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun 2016-2025 Periode 2019-2025 atas nama KPH Purwakarta, Kelas Perusahaan (KP) Jati, KP Pinus, KP Mahoni dan KP Karet Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten;

3.2.6. Peta Wilayah Kerja Perusahaan Bagian Hutan Ciampel Kelompok Hutan Tegal Waru Resort Pemangkuan Hutan Wanakerta, Pinayungan dan Kutapohaci, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Teluk Jambe, Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwakarta Luas \pm 6.657,96 Ha, sebagai Lampiran RPKH dalam Jangka Waktu 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2025.

Hal 58 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Berdasarkan bukti-bukti kawasan hutan negara tersebut di atas, perlu TERGUGAT jelaskan bahwa, Berita Acara Tata batas (BATB) tersebut di atas adalah merupakan bukti outentik berupa *ambtelijke akte* karena:

- dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang;
- Pejabat Umum oleh siapa akta itu dibuat mempunyai wewenang untuk membuat akta itu ditempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUH Perdata).

Konsekuensi hukum bahwa bukti tersebut sebagai *ambtelijke akte* adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu siapapun tidak boleh menyangsikan/menggugat kebenaran materinya.

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH KAWASAN HUTAN NEGARA.

3.3. KAWASAN HUTAN NEGARA, DIKUASAI OLEH PEMERINTAH Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa: “

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya DIKUASAI OLEH NEGARA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
- (2) a. Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.”

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah kawasan hutan negara, yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

3.4. KAWASAN HUTAN NEGARA, DIKELOLA OLEH PERUM PERHUTANI

Bahwa Perum Perhutani (TERGUGAT), adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perum Perhutani didirikan pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 Tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Perum Perhutani (TERGUGAT) diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan pengelolaan hutan dimaksud adalah : kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan ; Pemanfaatan Hutan ; Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ; dan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Berdasarkan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) jangka Perusahaan 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2025 KPH Purwakarta, yang di disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Nomor SK.5830/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 20 Juni 2019, lokasi Objek sengketa tersebut masuk kawasan hutan dalam wilayah Kerja / Pengelolaan Perum Perhutani (TERGUGAT) masuk petak 25A Blok Cijengkol RPH Kutapohaci, BKPH Teluk Jambe, Bagian Hutan Cantayan, Ciampel, Tegalwaru Barat, Tegalwaru Timur, Ciasem/Pamanukan dan Cikiong, KPH Purwakarta, masuk wilayah administrasi pemerintahan Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH KAWASAN HUTAN

Hal 60 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan dikelola oleh Perum Perhutani (TERGUGAT).

Adapun kewenangan Perum Perhutani (TERGUGAT) terhadap kawasan hutan dalam perkara *a quo* adalah sebatas untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana tersebut di atas, karena Perum Perhutani (TERGUGAT) tidak berwenang untuk mengurus hutan secara keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam kegiatan pengurusan hutan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Oleh karena itu kegiatan yang merupakan kewenangan publik antara lain: melakukan penunjukan dan penetapan kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan, memberikan izin tukar menukar kawasan hutan, melakukan perubahan status dan fungsi kawasan hutan, memberikan izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, atas pengelolaan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani (TERGUGAT) adalah tetap menjadi kewenangan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI.

Selanjutnya perlu diketahui pula, bahwa dalam pengelolaan Kawasan hutan pada objek sengketa dalam perkara *a quo*, Perum Perhutani (TERGUGAT) juga telah melakukan kegiatan Kerjasama dengan masyarakat yang berada disekitar Kawasan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Adapun dalam kegiatan Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat tersebut telah dilakukan kegiatan penanaman pada lahan objek kerjasama dengan kombinasi tanaman kehutanan berupa tanaman jati dan tanaman mahoni, sedangkan tanaman masyarakat berupa tanaman palawija dan tanaman buah-buahan, sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mulyajaya, Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Nomor 116/PKS.PHBM/PWK/2008, Nomor : 01/PKS.LMDH/MLJ/ 2008 tanggal 4 November 2008.

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH KAWASAN HUTAN NEGARA yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan dikelola oleh Perum Perhutani (TERGUGAT). oleh karena itu

Hal 61 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

4. BAHWA TANAH OBYEK SENGKETA A QUO MERUPAKAN KAWASAN HUTAN NEGARA YANG BERASAL DARI TUKAR MENUKAR DENGAN SDR. ABDUL ROJAK BUKAN DARI TUKAR MENUKAR/RUISLAG DENGAN PT PUPUK KUJANG.

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita angka 14 (halaman 14) : "Bahwa dasar TERGUGAT mengklaim kepemilikan atas tanah PARA PENGGUGAT adalah didasarkan pada tukar menukar (ruislah) tanah dengan PT. PUPUK KUJANG, namun TERGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti mengenai alas hak kepemilikan yang sah dari PT. PUPUK KUJANG, apalagi PT. PUPUK KUJANG tidak pernah membebaskan, membeli atau mengganti rugi lahan milik PARA PENGGUGAT karena berdasarkan informasi yang kami terima tanah yang ditukar guling (ruislag) terletak Kotapohaci sedangkan tanah PARA PENGGUGAT yang diklaim terletak Blok Cijengkol sehingga Klaim TERGUGAT atas tanah PENGGUGAT tidak berdasar;"

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas adalah TIDAK BENAR, karena Tanah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Kawasan Hutan Negara yang berasal dari tukar menukar dengan Sdr. Abdul Rojak BUKAN dari tukar menukar/ruislag dengan PT. Pupuk Kujang.

Bahwa terkait dengan proses tukar menukar dengan Sdr. Abdul Rojak tersebut di atas dapat TERGUGAT jelaskan sebagai berikut :

- a. Desa Mulyasejati adalah desa induk yang kemudian dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu Desa Mulyasejati, Desa Tegalega, dan Desa Mulyasari. Desa Mulyasari adalah pemekaran dari Desa Mulyasejati berdiri tahun 1982.
- b. Tukar Menukar dengan Sdr. Abdul Rojak tersebut di atas terjadi pada tahun 1977, yang mana pada saat itu tanah objek tukar menukar tersebut secara administrasi masuk Desa Mulyasejati, karena pada saat itu belum terjadi pemekaran Desa Mulyasejati. Namun, setelah adanya pemekaran Desa Mulyasejati, tanah objek tukar menukar dengan Sdr. Abdul Rojak yang tadinya berada di Desa Mulyasejati, sejak tahun 1982 (Sejak pemekaran desa) secara administrasi telah menjadi Desa Mulyasari.

Hal 62 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, oleh karena TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH KAWASAN HUTAN NEGARA yang berasal dari tukar menukar dengan Sdr. Abdul Rojak BUKAN dari tukar menukar/ruislag dengan PT. Pupuk Kujang, maka dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas adalah TIDAK BENAR DAN HARUS DIKESAMPINGKAN.

5. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita angka 15, angka 17, angka 25, dan Petitum angka 7 menyatakan :

- 1) Posita angka 15 (halaman 14) : "Bahwa dengan demikian tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT yang menghalang-halangi PARA PENGGUGAT melakukan kegiatan usaha diatas tanah milik PARA PENGGUGAT dan melarang semua kegiatan/aktifitas diatas lahan tersebut, tanpa didasarkan alas hak kepemilikan yang sah dari TERGUGAT atas tanah tersebut adalah merupakan "perbuatan melawan hukum" yang sangat merugikan " PARA PENGGUGAT...dst."
- 2) Posita angka 17 (halaman 14) : "Bahwa atas hal tersebut diatas, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT secara materiil...dst."
- 3) Posita angka 25 (halaman 16) : "Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka wajar apabila TERGUGAT tersebut dibebani pula untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini...dst."
- 4) Petitum angka 7 (halaman 18) : "Menyatakan tindakan TERGUGAT yang menghalangi PENGUGAT melakukan kegiatan diatas lahan milik PENGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum."

Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT baik dalam Posita maupun dalam Petitum tersebut di atas adalah TIDAK BENAR DAN HARUS DITOLAK, karena :

- a. Bahwa pada kenyataannya terhadap tanah Objek sengketa dalam perkara a quo adalah kawasan hutan negara, bukan tanah milik PARA PENGGUGAT. Hal tersebut berdasarkan bukti kawasan hutan sebagaimana tersebut pada angka 3 dalam Pokok Perkara.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa : "semua hutan

Hal 63 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa : ”Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.”

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Perum Perhutani hanya diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan pengelolaan hutan dimaksud adalah : kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan ; Pemanfaatan Hutan ; Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ; dan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

e. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam Buku III menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka suatu perbuatan disebut Perbuatan Melawan Hukum, harus memenuhi 4 unsur, yaitu :

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) ada kerugian.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh TERGUGAT (Perum Perhutani) termasuk kegiatan perlindungan hutan dengan melakukan penghentian seluruh aktivitas PARA PENGGUGAT dalam kawasan hutan di wilayah kerja TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewajiban, tugas dan tanggungjawab TERGUGAT

Hal 64 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



berdasarkan perintah undang-undang, sehingga perbuatan TERGUGAT tersebut BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dengan penjelasan sebagai berikut :

5.1. UNSUR KE 1 : TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa TERGUGAT (PERUM PERHUTANI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Pemerintah diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kerjanya, oleh karena itu kegiatan pengelolaan kawasan hutan (termasuk perlindungan hutan) yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah justru dalam rangka menjalankan tugas atas perintah Undang-Undang.

5.2. UNSUR KE 2 : TIDAK ADA KESALAHAN

Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Kawasan Hutan Negara yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang mana Perum Perhutani (TERGUGAT) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Pemerintah diberi tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kawasan hutan tersebut, sehingga tindakan TERGUGAT dalam melakukan kegiatan pengelolaan kawasan hutan (termasuk perlindungan hutan) dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka menjalankan tugas atas perintah Undang-Undang.

5.3. UNSUR KE 3 : TIDAK ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KERUGIAN DAN PERBUATAN

Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam melakukan kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Negara di wilayah kerjanya tidak menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, sehingga dalam perkara *a quo* tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian PARA PENGGUGAT dengan perbuatan TERGUGAT, karena :

5.3.1. Tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Kawasan Hutan Negara yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang mana Perum Perhutani (TERGUGAT) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh



Pemerintah diberi tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kawasan hutan tersebut.

5.3.2. Kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan TERGUGAT (Perum Perhutani) termasuk kegiatan perlindungan hutan, dengan melakukan penghentian seluruh aktivitas PARA PENGGUGAT dalam kawasan hutan di wilayah kerja TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewajiban, tugas dan tanggungjawab TERGUGAT berdasarkan perintah undang-undang.

5.4. UNSUR KE 4 : TIDAK ADA KERUGIAN

Bahwa dalam perkara *a quo* TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan kesalahan dan juga tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan TERGUGAT dengan kerugian PARA PENGGUGAT maka tidak ada pula kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Oleh Karena TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. LETTER C BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH.

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 8 dan angka 9.1 menyatakan :

1) Posita angka 1 (halaman 3) : "Bahwa PENGGUGAT I adalah Pemilik yang Sah atas Sebidang Tanah Seluas ± 41.100 M² (empat puluh satu ribu seratus meter persegi), dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara, berupa, Girik Letter C, Nomor 2562, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT I, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT I yang bernama ONDO...dst."

Hal 66 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Posita angka 3 (halaman 5) : "Bahwa PENGUGAT II adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah ± 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara Berupa, Girik Letter C, Nomor 1657, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGUGAT II, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGUGAT II yang bernama ONDO...dst.
- 3) Posita angka 5 (halaman 7) : " Bahwa PENGUGAT III adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 14.260 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan bukti Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara Berupa girik Letter C, Nomor 78, Persil 224, Kelas 11, sejak sebelum tanggal 24 September 1960, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGUGAT III yang bernama AMIR...dst".
- 4) Posita angka 7 (halaman 10) : "Bahwa PENGUGAT IV adalah sebagai kuasa dari ahli waris Almarhum M. JUHDI bin RAIUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019 di kediamannya di Dusun Ciampel Rt. 006 Rw.003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel dengan meninggalkan sebanyak 5 (lima) orang ahli waris, yaitu: AHMAD,...dst, EHA JULAEHA,...dst, EMOS MASITOH,...dst, MIMIN MINTASSIH dst, dan OOM...dst.
- 5) Posita angka 8 (halaman 10 dan 11) "Bahwa seluruh ahli waris almarhum M JUHDI Bin RAIUN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari telah memberikan kuasa kepada PENGUGAT IV karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengurus, menjual, menandatangani dalam surat-surat yang diperlukan untuk sebidang tanah yang berada di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang seluas ± 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI bin RAIUN dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama WIRTA, dengan batas-batas sebagai berikut :dst.
- 6) Posita angka 9.1 (halaman 11) : "Salinan Petikan dari Bukti Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 1565 tanggal 23 Juli 2013. atas nama DJUHDI Bin RAIUN menerangkan namanya telah terdaftar dalam buku Direktorat luran Pembangunan Daerah Nomor Blok 224, II, seluas ± 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) Dikeluarkan Kepala Desa

Hal 67 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyasari (TURUT TERGUGAT III) dan diketahui Camat Ciampel (TURUT TERGUGAT II);”

Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas adalah TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK, karena LETTER C BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH, berdasarkan :

- 6.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa : ”Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
- 6.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176.K/Pdt/1988, tertanggal 3 April 1990 : “mengabulkan permohonan kasasi Penggugat, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa (i) pembebasan tanah yang dilakukan Tergugat hanya didasarkan surat girik (letter C) yang tidak jelas letak dan batas-batas tanah, dan (ii) tanah yang telah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan dengan surat girik, namun harus dibuktikan dengan sertifikat atas tanah yang merupakan bukti autentik kepemilikan tanah. Sedangkan, surat girik hanyalah tanda untuk membayar pajak.”
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 menyatakan : ”bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang, yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.”
 - 3) Putusan PN Ciamis dalam perkara No. 43/1966/Sip.Cms, tanggal 11 Mei 1967, dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Maret 1971 Nomor 767 K/Sip/1970 menyatakan : ”Bahwa surat ketetapan pajak bukan merupakan tanda bukti yang mutlak karena sering terjadi bahwa pada surat ketetapan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain.”
 - 4) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara No. 178/1971/Perd/PTB, tanggal 3 Juni 1972, dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1973 Nomor 393 K/Sip/1973, menyatakan : ”Bahwa surat-surat kikitir tidak merupakan bukti yang

Hal 68 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan adanya hak milik, tetapi hanya dinilai sebagai tanda pembayaran pajak saja.”

5) Surat ketetapan pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama orang yang tercantum di dalamnya adalah pemiliknya (PN Pandeglang tgl. 15 September 1969, no. 24/1969/Perd. Pdg.; PT Bandung tgl 20 Pebruari 1971, nomor 54/197-/Perd/PTB; M.A. tgl. 6 Oktober 1971, nomor 775 K/Sip/1971.

6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1810 K/PDT/2022 dalam pertimbangan angka 1 dan Angka 3 pada halaman 14 menyatakan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukti kuat hak atas tanah adalah sertifikat;
3. Bahwa Meskipun Berkesesuaian dengan keterangan sejumlah saksi dalam persidangan, bukti surat berupa Girik Letter C dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) bukan merupakan bukti sah kepemilikan atas tanah.”

Dengan demikian oleh karena Letter C bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas sebidang tanah, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap Objek Sengketa dalam perkara a quo.

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap Objek sengketa, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

7. TERGUGAT TIDAK MERUGIKAN PARA PENGGUGAT, OLEH KARENANYA PERMOHONAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN HARUS DITOLAK.

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada pada Posita angka 17, angka 18, angka 19 dan Petitum angka 8, menyatakan :

- 1) Posita angka 17 (halaman 14) : ”Bahwa atas hal tersebut diatas, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT secara materiil, yakni kerugian akibat klaim tidak dapat memanfaatkan lahan guna dilakukan pengerukan untuk meterial urukan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II yang

Hal 69 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya PARA PENGGUGAT dapat memperoleh hasil dari menjual tanah urukan yang menyebabkan kerugian materil bagi PARA PENGGUGAT, yaitu masing-masing PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang jika diperhitungkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);”

- 2) Posita angka 18 (halaman 14-15) : ”Bahwa disamping menderita kerugian secara materil, PENGGUGAT telah pula menderita kerugian secara immaterial yaitu berupa malu karena seyogyanya tanah milik PARA PENGGUGAT dapat digunakan membantu untuk material urukan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta – Cikampek II, akan tetapi karena PARA PENGGUGAT selalu diganggu dan dihalang-halangi melakukan kegiatan oleh TERGUGAT, padahal TERGUGAT bukanlah pemilik yang sah atas tanah a quo, menyebabkan PARA PENGGUGAT merasa malu karena dianggap sebagai pihak yang menyerobot tanah milik TERGUGAT, sehingga cukup layak akibat tindakan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yang jika diperhitungkan secara keseluruhan sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);”
- 3) Posita angka 19 (halaman 15) : ” Bahwa dengan demikian maka jumlah kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik materil maupun immaterial yang harus ditanggung oleh TERGUGAT secara keseluruhan menjadi sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);”
- 4) Petitum angka 8 (halaman 18) : ”Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada masing-masing PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau dengan total secara keseluruhan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) ditambah dengan kerugian materil masing sebesar Rp5.000.000.000, (lima milyar rupiah) atau secara keseluruhan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp20.000.000.000, (dua puluh milyar) sehingga secara keseluruhan kerugian materil dan immateril sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) secara tunai;”

Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas adalah TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK, karena dalam perkara a quo TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan

Hal 70 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK MERUGIKAN PARA PENGGUGAT, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada angka 4 dalam pokok perkara tersebut di atas, yaitu :

7.1. Tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Kawasan Hutan Negara yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang mana Perum Perhutani (TERGUGAT) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Pemerintah diberi tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kawasan hutan tersebut.

7.2. Kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan TERGUGAT (Perum Perhutani) termasuk kegiatan perlindungan hutan dengan melakukan penghentian seluruh aktivitas PARA PENGGUGAT dalam kawasan hutan di wilayah kerja TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewajiban, tugas dan tanggungjawab TERGUGAT berdasarkan perintah Undang-Undang.

Dengan demikian, oleh karena dalam perkara *a quo* TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan kesalahan dan juga tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan TERGUGAT dengan kerugian PARA PENGGUGAT, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MERUGIKAN PARA PENGGUGAT.

Oleh karena TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MERUGIKAN PARA PENGGUGAT, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

8. PERMOHONAN MELETAKKAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA HARUS DITOLAK

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada Petitum angka 9 (halaman 18), menyampaikan: "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sebidang Tanah, dengan total seluas ± 93.455 M2 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) di Blok Cijengkol Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, (sebagaimana tersebut diatas);"

Bahwa permohonan PARA PENGGUGAT tersebut di atas sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada angka 3 dalam pokok perkara tersebut di atas, bahwa tanah objek sengketa

Hal 71 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo adalah kawasan hutan Negara yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sehingga tidak mungkin tanah objek sengketa yang merupakan kawasan hutan Negara tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), karena :

- 8.1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, terkait dengan sita jaminan (conservatoir beslag) ditegaskan syarat-syarat sita jaminan (conservatoir beslag) adalah sebagai berikut:
 - a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
 - b. Sita conservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;
 - c. Untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan;
 - d. Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- 8.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terkait dengan sita jaminan (conservatoir beslag) ditegaskan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
 - a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
 - c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah pada Pasal 2 :
 - a. Ayat (1) huruf b menyatakan : "Barang Milik Negara/Daerah Meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - b. Ayat (2) huruf c menyatakan : "Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hal 72 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

9. PERMOHONAN MEMBAYAR UANG PAKSA (*DWANGSOM*) HARUS DITOLAK

Bahwa permohonan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada Petitum angka 10 (halaman 18) menyatakan : "Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;,"

Bahwa terhadap permohonan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena :

- 9.1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam mengelola kawasan hutan negara (objek sengketa), bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar hak subjektif dari PARA PENGGUGAT, tidak bertentangan dengan kewajiban maupun kesusilaan.
- 9.2. Bahwa Perbuatan TERGUGAT dalam mengelola kawasan hutan negara (objek sengketa) tersebut tidak menimbulkan kerugian PARA PENGGUGAT.
- 9.3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum, justru perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan perbuatan yang diwajibkan dan diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, oleh karena TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak merugikan PARA PENGGUGAT, maka tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada TERGUGAT tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Oleh karena permohonan pelaksanaan uang paksa (*dwangsom*) PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA

Hal 73 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

10. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI TIDAK BERDASAR HUKUM.

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita angka 20 (halaman 15), menyatakan: "Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT yang senantiasa mengganggu aktivitas PARA PENGGUGAT diatas tanah milik PARA PENGGUGAT maka adalah patut menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Karawang terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yang menghukum TERGUGAT mengganggu aktivitas PARA PENGGUGAT di atas tanah milik PARA PENGGUGAT;"

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM, karena :

10.1. TANAH OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH KAWASAN HUTAN NEGARA, sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada angka 3 di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Kawasan Hutan Negara BUKAN milik PARA PENGGUGAT.

10.2. TERGUGAT TIDAK MERUGIKAN PARA PENGGUGAT, sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada angka 4 dan 6 di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT.

Dengan demikian, oleh karena tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Kawasan Hutan Negara dan TERGUGAT sama sekali tidak pernah merugikan PARA PENGGUGAT, maka permohonan Putusan Provisi tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Oleh karena permohonan Putusan Provisi PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

11. PERMOHONAN PUTUSAN PERKARA DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (Uitvoerbaar Bij Vooraad) HARUS DITOLAK.

Hal 74 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana dalam gugatannya pada Petitum angka 11 halaman 19 yang menyebutkan sebagai berikut : “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;”

Bahwa terhadap permohonan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak, dengan pertimbangan hukum :

11.1. Bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR, yaitu :

- Ada akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
- Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;
- Dalam sengketa-sengketa tentang bezitsrecht;

Dengan demikian permohonan putusan serta merta/dapat dilaksanakan lebih dahulu dari PARA PENGGUGAT tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR tersebut.

11.2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 3 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut :

11.2.1. Butir 3 menyatakan bahwa : “Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan tuntutan provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv.

11.2.2. Butir 4 menyatakan bahwa : “Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan

Hal 75 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

11.2.3. Butir 6 menyatakan bahwa : “Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

11.2.4. Butir 7 menyatakan bahwa : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

11.2.5. Butir ke 9 menyatakan yang pada pokoknya: terhadap para Hakim yang membuat putusan dengan menyimpang dari syarat-syarat tersebut di atas dapat diambil tindakan oleh Mahkamah Agung,

Hal 76 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ini kutipannya: “Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.”

Lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 3 Tahun 2000 dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 4 Tahun 2001.

Dengan demikian, permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang dimohon oleh PARA PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR dan SEMA RI tersebut, sehingga permohonan PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Oleh karena permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) PARA PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal 77 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah kawasan hutan negara yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan dikelola oleh Perum Perhutani (TERGUGAT).
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan surat jawabannya secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM* / *EXEPTIO RES JUDICATA*

1. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor register perkara 67/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 17 November 2021 antara PENGGUGAT (Ara, dkk) melawan TERGUGAT (PERUM PERHUTANI) yang dimenangkan oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa kemudian TERGUGAT melakukan upaya hukum yakni banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor register perkara 682/Pdt/2021/PT Bdg tanggal 27 Januari 2022 dengan amar putusan menguatkan putusan pengadilan negeri Karawang nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 17 November 2021;
3. Bahwa kemudian TERGUGAT melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor registrasi perkara 1810 K/Pdt/2022 dengan amar putusan sebagai berikut :
 - a) mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi PERUM PERHUTANI PUSAT tersebut;
 - b) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 682/Pdt/2021/PT Bdg tanggal 27 Januari 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 17 November 2021;
 - c) menyatakan bahwa tanah objek sengketa perkara *a quo* adalah kawasan hutan Negara yang dikuasai pemerintah c.q Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikelola oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ (PERUM PERHUTANI);

Hal 78 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) menyatakan para TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI (ARA dkk) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI (PERUM PERHUTANI);
- e) menghukum para TERGUGAT REKONVENSI/para PENGUGAT KONVENSI (Ara dkk) untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI (Perum Perhutani) sebesar Rp. 1.930.750.239,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) secara tanggung renteng;
- f) menghukum para TERMOHON Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian PENGUGAT melakukan upaya hukum melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 1365 PK/Pdt/2022 dengan amar putusan sebagai berikut :
 - a) menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali PENGUGAT;
 - b) menghukum para pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa *Nebis in idem* merupakan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai gugatan yang diajukan dengan dalil atau dasar hukum yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 oktober 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugutnya, seharusnya gugatan tidak dapat diterima*";
7. Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan asas *Nebis in Idem* menentukan bahwa asas *nebis in idem* adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi";
8. Berdasarkan uraian di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk*

Hal 79 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat pada Bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Pokok Perkara dan mohon untuk dianggap telah termasuk pula pada Bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I;
3. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mengajukan bukti kepemilikan objek perkara *a quo* yang berupa :
 - a. Girik *Letter C* Desa;
 - b. Surat Keterangan Desa/Surat Keterangan Kepala Desa;
 - c. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. Surat Petikan Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah.
4. Bahwa bukti yang dinyatakan dimiliki oleh PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana angka 3, bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa dalil dan bukti yang dinyatakan dimiliki oleh PENGGUGAT dalam gugatannya bukan merupakan bukti kepemilikan objek perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali nomor register perkara Nomor 1365 PK/Pdt/2022 tanggal 3 Mei 2023 *jo.* putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor registrasi perkara 1810 K/Pdt/2022 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 682/Pdt/2021/PT Bdg tanggal 27 Januari 2022 *jo.* putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 17 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sekaligus sebagai Yurisprudensi hukum *in casu*;
6. Bahwa oleh karena dalil serta bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah sama dengan putusan perkara kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor registrasi perkara 1810 K/Pdt/2022 dan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 1365 PK/Pdt/2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga patut dan

Hal 80 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Kepada TURUT TERGUGAT;
4. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Kepada TURUT TERGUGAT;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban, sebagaimana suratnya tertanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM* / *EXEPTIO RES JUDICATA*

1. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor register perkara 67/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 17 November 2021 antara PENGGUGAT (Ara, dkk) melawan TERGUGAT (PERUM PERHUTANI) yang dimenangkan oleh PENGGUGAT;

Hal 81 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian TERGUGAT melakukan upaya hukum yakni banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor register perkara 682/Pdt/2021/PT Bdg tanggal 27 Januari 2022 dengan amar putusan menguatkan putusan pengadilan negeri Karawang nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 17 November 2021;
3. Bahwa kemudian TERGUGAT melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor registrasi perkara 1810 K/Pdt/2022 dengan amar putusan sebagai berikut :
 - a) mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi PERUM PERHUTANI PUSAT tersebut;
 - b) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 682/Pdt/2021/PT Bdg tanggal 27 Januari 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 17 November 2021;
 - c) menyatakan bahwa tanah objek sengketa perkara a quo adalah kawasan hutan Negara yang dikuasai pemerintah c.q Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikelola oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ (PERUM PERHUTANI);
 - d) menyatakan para TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ (ARA dkk) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ (PERUM PERHUTANI);
 - e) menghukum para TERGUGAT REKONVENSİ/para PENGGUGAT KONVENSİ (Ara dkk) untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ (Perum Perhutani) sebesar Rp. 1.930.750.239,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) secara tanggung renteng;
 - f) menghukum para TERMOHON Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian PENGGUGAT melakukan upaya hukum melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 1365 PK/Pdt/2022 dengan amar putusan sebagai berikut :
 - a) menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali PENGGUGAT;

Hal 82 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) menghukum para pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa *Nebis in idem* merupakan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai gugatan yang diajukan dengan dalil atau dasar hukum yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 oktober 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugtanya, seharusnya gugatan tidak dapat diterima”;
7. Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan asas *Nebis in Idem* menentukan bahwa asas *nebis in idem* adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi”;
8. Berdasarkan uraian di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat pada Bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Pokok Perkara dan mohon untuk dianggap telah termasuk pula pada Bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III;
3. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan telah memiliki bukti kepemilikan objek perkara *a quo* yang berupa :
 - a. Girik *Letter C* Desa;
 - b. Surat Keterangan Desa/Surat Keterangan Kepala Desa;
 - c. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. Surat Petikan Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah.

Hal 83 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bukti yang dinyatakan dimiliki oleh PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana angka 3, bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa dalil dan bukti yang dinyatakan dimiliki oleh PENGGUGAT dalam gugatannya bukan merupakan bukti kepemilikan objek perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali nomor register perkara Nomor 1365 PK/Pdt/2022 tanggal 3 Mei 2023 *jo.* putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor registrasi perkara 1810 K/Pdt/2022 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 682/Pdt/2021/PT Bdg tanggal 27 Januari 2022 *jo.* putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 17 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sekaligus sebagai Yurisprudensi hukum *in casu*;
6. Bahwa oleh karena dalil serta bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah sama dengan putusan perkara kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor registrasi perkara 1810 K/Pdt/2022 dan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 1365 PK/Pdt/2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Kepada TURUT TERGUGAT;

Hal 84 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Kepada TURUT TERGUGAT;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban, sebagaimana suratnya tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat IV membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
2. Bahwa Turut Tergugat IV sebagai Instansi yang diantara tugasnya adalah melakukan permohonan pencatatan baik pendaftaran sertipikat pertama kali, pencatatan peralihan hak atas tanah berdasarkan bukti peralihan hak yang sah menurut ketentuan perundang-undangan maupun pencatatan blokir/Informasi mengenai Hak Tanggungan/Jaminan Hutang, pada prinsipnya Turut Tergugat akan taat dan patuh terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang Putusan tersebut amarnya memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dimaksud;

3. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa karena subjek Turut Tergugat IV adalah sebagai instansi yang melakukan pencatatan baik pendaftaran sertipikat pertama kali, pencatatan peralihan hak atas tanah berdasarkan bukti peralihan hak yang sah menurut ketentuan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IV adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat IV dengan Penggugat terkait dengan objek Penggugat yaitu berupa Girik.

4. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA

Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan Peninjauan Kembali dengan nomor putusan 1365 PK/Pdt/2022 jo. 1810 K/Pdt/2022 jo. 682/Pdt/2021/PT.Bdg jo. 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg dengan para pihak:

Hal 85 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ara, dkk Sebagai Para Penggugat

Melawan

Perum Perhutani Pusat, Cq. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat, Cq.

Perum Perhutani KPH Purwakarta, Cq. Perum Perhutani BKPH Telukjambe

Yang amarnya memutuskan:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ARA, 2. ACENG LESMANA, 3. ADANG, 4. DADANG SUHERMAN tersebut.
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam pemeriksaan peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :
 - a. Menerima Jawaban Turut Tergugat IV;
 - b. Menolak gugatan Penggugat sepanjang yang menghukum Turut Tergugat IV;
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya pada tanggal 26 Juli 2023, demikian pula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III juga telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 02 Agustus 2023, kecuali Turut Tergugat IV tidak mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relative, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 09 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 86 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi relative dari Tergugat telah dinyatakan ditolak dan Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta kedua belah pihak diperintahkan untuk melanjutkan persidangan, maka acara persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Penggugat I :

- P.I-1 a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2023, Tanggal 16 Januari 2023, NOP. 32.17.021.003.010-0245.0 atas nama ARA., Luas tanah 41.100 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang ;
- P.I-1 b : Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2023, Tanggal 03 Agustus 2023, NOP. 32.17.021.003.010-0245.0 atas nama ARA., Luas tanah 41.100 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang, dikeluarkan oleh Bank BJB KC Karawang;
- P.I-2 : Salinan Petikan Dari Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Tanggal 08 April 2013 Diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari dan Camat Ciampel, No. 2562 atas nama ARA bin ONDO Blok 224 Kelas II Luas tanah 41.100 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang ;
- P.I-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, seluas 41.100 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang atas nama ARA bin ONDO, Tanggal 08 April 2013, di ketahui oleh Kepala Desa Mulyasari dan Camat Ciampel ;
- P.I-4 : Surat Pernyataan dan Keterangan Tidak Sengketa, atas tanah Kikitir/Girik No. 2562 Persil 224 Luas 41.100 M2 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang

Hal 87 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ARA bin Ondo, Tanggal 17 Mei 2013 diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari ;

- P.I-5 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa, atas tanah Kikitr/Girik No. 2562 Persil 224 Luas 41.100 M2 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang atas nama ARA bin Ondo, Tanggal 07 Oktober 2014 ;
- P.I-6 : Surat Keterangan Desa Nomor 474/25/DS, tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikitr/Girik No. 2562 Persil 224 Luas 41.100 M2 adalah milik ARA bin Ondo ;
- P.I-7 : Surat Keterangan kepala Desa, Regiater No. 474/25/DS, Tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar ARA bin ONDO telah memiliki tanah seluas 41.100 M2, Kikitr/Girik No. 2562 Persil 224 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang ;
- P.I-8 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/25/DS, tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikitr/Girik No. 2562 Persil 224 Luas 41.100 M2 adalah milik ARA bin Ondo ;
- P.I-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Tanggal 07 Oktober 2014, diketahui Kepala Desa Mulyasari, menerangkan benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikitr/Girik No. 2562 Persil 224 Luas 41.100 M2 adalah milik ARA bin Ondo ;
- P.I-10 : Surat Keterangan kepala Desa, Register Nomor : 594/19/DS, Tertanggal 21 November 2019, menerangkan bahwa benar ARA bin ONDO telah memiliki tanah seluas 41.100 M2, Kikitr/Girik No. 2562 Persil 224, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang ;
- P.I-11 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/19/DS, tertanggal 21 November 2019, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang

Hal 88 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikitir/Girik No. 2562 Persil 224 Luas 41.100 M2 adalah milik ARA bin Ondo ;

P.I-12 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Tanggal 21 November 2019, diketahui Kepala Desa Mulyasari, menerangkan benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikitir/Girik No. 2562 Persil 224 Luas 41.100 M2 adalah milik ARA bin Ondo ;

Bukti Surat Penggugat II :

P.II-1 a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2023, Tanggal 16 Januari 2023, NOP. 32.17.021.003.010-0248.0 atas nama ACENG LESMANA., Luas tanah 25.925 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang ;

P.II-1 b : Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2023, Tanggal 03 Agustus 2023, NOP. 32.17.021.003.010-0248.0 atas nama ACENG LESMANA., Luas tanah 25.925 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang, dikeluarkan oleh Bank BJB KC Karawang ;

P.II-2 : Salinan Petikan Dari Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Tanggal 07 Oktober 2014 Diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari dan Camat Ciampel, No. 1657 atas nama ACENG LESMANA Blok 224 Kelas II Luas tanah 25.925 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang ;

P.II-3 : Surat Pernyataan dan Keterangan Tidak Sengketa, atas tanah Kikitir/Girik No. 1657 Persil 224 Luas 25.925 M2 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang atas nama ACENG LESMANA, Tanggal 07 Oktober 2014 diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari ;

P.II-4 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa, atas tanah Kikitir/Girik No. 1657 Persil 224 Luas 25.925 M2 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang atas nama ACENG LESMANA, Tanggal 07 Oktober 2014 ;

Hal 89 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.II-5 : Surat Keterangan Desa Nomor 474/27/DS, tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikitir/Girik No. 1657 Persil 224 Luas 25.925 M2 adalah milik ACENG LESMANA ;
- P.II-6 : Surat Keterangan kepala Desa, Regiater No. 474/27/DS, Tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar ACENG LESMANA telah memiliki tanah seluas 25.925 M2, Kikitir/Girik No. 1657 Persil 224 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang ;
- P.II-7 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/27/DS, tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikitir/Girik No. 1657 Persil 224 Luas 25.925 M2 adalah milik ACENG LESMANA ;
- P.II-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Tanggal 07 Oktober 2014, diketahui Kepala Desa Mulyasari, menerangkan benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikitir/Girik No. 1657 Persil 224 Luas 25.925 M2 adalah milik ACENG LESMANA ;
- P.II-9 : Surat Keterangan kepala Desa, Register Nomor : 594/23/DS, Tertanggal 21 November 2019, menerangkan bahwa benar ACENG LESMANA telah memiliki tanah seluas 25.925 M2, Kikitir/Girik No. 1657 Persil 224 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang ;
- P.II-10 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/23/DS, tertanggal 21 November 2019, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikitir/Girik No. 1657 Persil 224 Luas 25.925 M2 adalah milik ACENG LESMANA ;
- P.II-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Tanggal 21 November 2019, diketahui Kepala Desa Mulyasari, menerangkan benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikitir/Girik No. 1657 Persil 224 Luas 25.925 M2 adalah milik ACENG LESMANA ;

Bukti Surat Penggugat III :

Hal 90 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.III-1 a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2023, Tanggal 16 Januari 2023, NOP. 32.17.021.003.010-0244.0 atas nama ADANG., Luas tanah 14.260 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang ;
- P.III-1 b : Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2023, Tanggal 03 Agustus 2023, NOP. 32.17.021.003.010-0244.0 atas nama ADANG., Luas tanah 14.260 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang, dikeluarkan oleh Bank BJB KC Karawang;
- P.III-2 : Salinan Petikan Dari Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Tanggal 27 Mei 2013 Diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari dan Camat Ciampel, No. 78 atas nama ADANG Blok 224 Kelas II Luas tanah 14.260 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang;
- P.III-3 : Surat Pernyataan dan Keterangan Tidak Sengketa, atas tanah Kikitir/Girik No. 78 Persil 224 Luas 14.260 M2 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang atas nama ADANG, Tanggal 07 Oktober 2014 diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari ;
- P.III-4 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa, atas tanah Kikitir/Girik No. 78 Persil 224 Luas 14.260 M2 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang atas nama ADANG, Tanggal 07 Oktober 2014 ;
- P.III-5 : Surat Keterangan Desa Nomor 474/26/DS, tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikitir/Girik No. 78 Persil 224 Luas 14.260 M2 adalah milik ADANG ;
- P.III-6 : Surat Keterangan kepala Desa, Regiater No. 474/26/DS, Tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar ADANG telah memiliki tanah seluas 14.260 M2, Kikitir/Girik No. 78 Persil 224 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang;
- P.III-7 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/26/DS, tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok

Hal 91 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang
Kikiti/Girik No. 78 Persil 224 Luas 14.260 M2 adalah milik ADANG

P.III-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK),
Tanggal 07 Oktober 2014, diketahui Kepala Desa Mulyasari,
menerangkan benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari
Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikiti/Girik No. 78 Persil
224 Luas 14.260 M2 adalah milik ADANG ;

P.III-9 : Surat Keterangan kepala Desa, Register Nomor : 594/21/DS,
Tertanggal 21 November 2019, menerangkan bahwa benar ADANG
telah memiliki tanah seluas 14.260 M2, Kikiti/Girik No. 78 Persil 224
terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek
Kabupaten Karawang;

P.III-10 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/21/DS, tertanggal 21
November 2019, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok
Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang
Kikiti/Girik No. 78 Persil 224 Luas 14.260 M2 adalah milik ADANG ;

P.III-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK),
Tanggal 21 November 2019, diketahui Kepala Desa Mulyasari,
menerangkan benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari
Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikiti/Girik No. 78 Persil
224 Luas 14.260 M2 adalah milik ADANG ;

Bukti Surat Penggugat IV :

P.IV-1 a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan
(SPPT PBB) Tahun 2023, Tanggal 16 Januari 2023, NOP.
32.17.021.003.010-0246.0 atas nama DJUHDI., Luas tanah 12.270 M2,
terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek
Kabupaten Karawang, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Karawang ;

P.IV-1 b : Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2023,
Tanggal 03 Agustus 2023, NOP. 32.17.021.003.010-0246.0 atas nama
DJUHDI., Luas tanah 12.270 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa
Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang, dikeluarkan oleh
Bank BJB KC Karawang;

Hal 92 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.IV-2 : Salinan Petikan Dari Bukti Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Tanggal 23 Juni 2013 Diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari dan Camat Ciampel, No. 1565 atas nama DJUHDI Blok 224 Kelas II Luas tanah 12.270 M2, terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampe Kabupaten Karawang;
- P.IV-3 : Surat Pernyataan dan Keterangan Tidak Sengketa, atas tanah Kikiti/Girik No. 1565 Persil 224 Luas 12.270 M2 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampe Kabupaten Karawang atas nama DJUHDI, Tanggal 21 Agustus 2013 diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari ;
- P.IV-4 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa, atas tanah Kikiti/Girik No. 1565 Persil 224 Luas 12.270 M2 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampe Kabupaten Karawang atas nama DJUHDI, Tanggal 07 Oktober 2014 ;
- P.IV-5 : Surat Keterangan Desa Nomor 474/29/DS, tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampe Kabupaten Karawang Kikiti/Girik No. 1565 Persil 224 Luas 12.270 M2 adalah milik DJUHDI ;
- P.IV-6 : Surat Keterangan kepala Desa, Regiater No. 474/29/DS, Tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar DJUHDI telah memiliki tanah seluas 12.270 M2, Kikiti/Girik No. 1565 Persil 224 terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampe Kabupaten Karawang;
- P.IV-7 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/29/DS, tertanggal 07 Oktober 2014, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampe Kabupaten Karawang Kikiti/Girik No. 1565 Persil 224 Luas 12.270 M2 adalah milik DJUHDI;
- P.IV-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Tanggal 07 Oktober 2014, diketahui Kepala Desa Mulyasari, menerangkan benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampe Kabupaten Karawang Kikiti/Girik No. 1565 Persil 224 Luas 12.270 M2 adalah milik DJUHDI ;
- P.IV-9 : Surat Keterangan kepala Desa, Register Nomor : 594/20/DS, Tertanggal 21 November 2019, menerangkan bahwa benar DJUHDI telah memiliki tanah seluas 12.270 M2, Kikiti/Girik No. 1565 Persil 224

Hal 93 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang;

- P.IV-10 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/20/DS, tertanggal 21 November 2019, menerangkan bahwa benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikiti/Girik No. 1565 Persil 224 Luas 12.270 M2 adalah milik **DJUHDI**;
- P.IV-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Tanggal 21 November 2019, diketahui Kepala Desa Mulyasari, menerangkan benar tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikiti/Girik No. 1565 Persil 224 Luas 12.270 M2 adalah milik **DJUHDI** ;
- P.IV-12 : Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris, Imarhum DJUHDI Tanggal 12 November 2019, diketahui Kepala Desa Mulyasari tercatat dalam register Nomor : 470/06/DS, dan diketahui Camat Ciampel tercatat dalam register Nomor : 474.3/59/Kec ;
- P.IV-13 : Surat Kuasa dari ahli waris almarhum DJUHDI kepada DADANG SUHERMAN, Tanggal 12 November 2019 diketahui Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, guna mengurus, menjual serta menandatangani dalam surat-surat yang diperlukan sebidang tanah terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampek Kabupaten Karawang Kikiti/Girik No. 1565 Persil 224 Luas 12.270 M2 milik almarhum DJUHDI;

Bukti gabungan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV :

P-I-13, P-II-12, P-III-12, P-IV-14 : Peta Situasi, letak objek sengketa tanah milik PARA PENGGUGAT terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Tanggal 02 Januari 2020 ;

Fotocopy Surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa aslinya dan/fotocopynya, dimana P-I-1 s/d P-I-13, P-II-1 s/d P-II-12, P-III-1 s/d P-III-12, P-IV-1, P-IV-2, P-IV-4, P-IV-5, P-IV-7 s/d P-IV-14 sesuai dengan bukti aslinya, sedangkan tersebut, kecuali bukti surat bertanda P-IV-3, P-IV-6 dicocokkan dengan pembandingnya berupa fotocopynya dan cocok dengan bukti fotocopy surat tersebut ;

Hal 94 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi UUS ABDUL BAKRI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai PJS Desa Mulyasari mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 (selama 7 bulan) ;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku PJS di Desa Mulyasari, saksi pernah periksa Letter C Desa dan yang saksi periksa adalah merupakan tanah adat ;
- Bahwa setahu saksi di Buku C Desa Mulyasari Para Penggugat tidak tercatat mempunyai tanah di Blok Cijengkol, akan tetapi Para Penggugat menguasai tanah di daerah tersebut yang didapat dari warisan orang tuanya, dimana orang tuanya membeli dari pemilik di Blok Cijengkol tersebut dengan Persil 224 ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PJS Kepala Desa di Desa Mulyasari, Perhutani secara institusi tidak pernah datang dan Komplain mengenai tanah yang tercantum dalam Leter C, Persil 224 itu adalah tanah Negara/merupakan milik Perhutani ;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai PJS Kepala Desa di Desa Mulyasari, tidak pernah ada surat secara administrasi dari Perhutani sehubungan dengan kegiatan Masyarakat yang menggarap tanah di Blok Cijengkol tersebut ;
- Bahwa tidak tercatatnya nama Para Penggugat didalam buku C Desa, karena yang tercatat dalam buku C adalah Para Pemilik tanah sebelumnya ;
- Bahwa Ara, CS pernah datang kepada saksi dengan maksud untuk mengurus mengenai tanah yang diakui miliknya, akan tetapi belum selesai karena masa jabatan PJS saksi keburu selesai ;
- Bahwa oleh karena Ara, CS pada waktu datang ke saksi dengan membawa SPPT dan Surat Keterangan Akhliwaris, serta Salinan Girik yang dibuat oleh Kepala Desa sebelumnya, maka anggapan saksi Ara, CS adalah pemilik dari tanah di wilayah tersebut dan permohonan Ara CS saksi proses tapi tidak sampai selesai karena masa jabatan PJS saksi keburu habis ;

Hal 95 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alas hak kepemilikan atas tanah adalah AJB, Sertipikat, Akhliwaris, Hibah, sewa sementara dengan demikian Ara, CS menurut saksi dengan bukti-bukti yang diberikan saat itu leh Ara CS bisa dibenarkan alas haknya ;
- Bahwa selanjutnya dimuka persidangan diperlihatkan bukti surat bertanda P-I-6 dan saksi membenarkan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi yang saat itu posisi saksi sebagai PJS Kepala Desa Mulyasari dan hal itu dibenarkan karena merupakan Tupoksi dan kewenangan dari saksi selaku PJS Kepala Desa Mulyasari dalam pelayanan Masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibuatkan Surat Keterangan tersebut adalah tanah milik Perhutani yang saksi ketahui adalah merupakan milik adat;
- Bahwa bila ada peralihan hak atas tanah, peralihannya tersebut tidak dicatatkan dalam Buku C, melainkan dicatatkan di Buku tersendiri, yaitu buku Jual Beli tanah, sehingga dalam Buku C akan tercatat atas nama pemilik terdahulu ;
- Bahwa Akta Jual Beli dibuat oleh dan dihadapan Camat selaku PPAT, dan Desa dimana tempat tanah yang akan dijual/dibeli terlebih dahulu bertugas meneliti dan mengecek di Buku C Desa mengenai kepemilikannya dan setelah lengkap baru dibuatkan warkahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang saat ini menjadi objek sengketa pada Tahun 2021 telah pula ada perkara gugatan yang diajukan oleh Ara, CS, hal itu saksi ketahui karena saksi dalam perkara tersebut telah pula menjadi saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sporadik adalah Keterangan yang menerangkan mengenai penguasaan tanah yang hal itu didukung oleh C Desa ;

2. Saksi M. SYAI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diajukan sebagai saksi dalam perkara ini oleh Para Penggugat kaitannya saksi sebagai Penggarap diwilayah tanah objek sengketa;

Hal 96 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat, karena letak tanah objek sengketa tersebut letaknya bersebelahan dengan tanah yang saksi garap/milik saksi ;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi/yang saksi garap adalah Utara berbatasan dengan Aceng, Timur dengan Pinodeli, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Pinodeli ;
- Bahwa tanah saksi terdaftar di Letter C Desa, tapi tidak tahu nomor Persilnya, dan sampai saat ini saksi masih menguasai dan menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang saksi garap tersebut di klaim merupakan milik perhutani dan saksi diusir dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik perhutani ;
- Bahwa pada waktu kejadian Perhutani mengusir saksi, Lurahnya adalah Lurah Uus sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa yang mengusir saksi adalah orang Kehutanan, akan tetapi saksi tidak tanya siapa Namanya dan alasannya serta apa bukti kepemilikan Perhutani saat itu ;
- Bahwa saat ini selain saksi masih banyak yang menggarap tanah di wilayah tersebut meskipun diusir oleh Perhutani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah adat, namun saksi dalam mengelola/menggarap tanah tersebut ada suratnya dari Desa ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1962, dan sebelumnya tanah tersebut telah digarap oleh orang tua saksi kemudian dilanjutkan oleh saksi secara turun temurun ;
- Bahwa saksi asli Penduduk Desa Mulyasari, dan Perhutani mengklaim bahwa itu tanah miliknya adalah Tahun 1975 ;
- Bahwa setahu saksi Blok Satem dengan Blok Cijengkol berlainan jaraknya kurang lebih 2 kilo kearah Selatan ;
- Bahwa tanah yang di Blok Satem kurang lebih 9 Ha, dan menurut cerita yang saksi dengar tanah milik Perhutani tersebut dibeli dari Abdul Rozak dan Abdul Rozak membeli dari Satem, DKK ;
- Bahwa Tanah Abdul Rozak berada di Blok Satem (Beda Blok Satem dan Blok Cijengkol) dan Garapan saksi ada dua satu di Blok Satem dan satu lagi di Blok Cijengkol dan sampai saat ini saksi masih menggarap tanah tersebut ;

Hal 97 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1974 dan pada tahun 1975 keluar surat Garapan dan tanah yang saksi garap tersebut tidak ada pohon jatinya, berupa sawah, karena saksi menanam padi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang saat ini menjadi sengketa sama persis dengan perkara tahun 2021 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Perhutani beli tanah dari Abdul Rozak, dan Abdul Rozak membeli tanah dari pemilik di Blok Satem, dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang ;

3. Saksi NEDI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diajukan sebagai saksi dalam perkara ini oleh Para Penggugat kaitannya saksi sebagai Penggarap diwilayah tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi lahir tahun 1952, dimana dari dulu sampai saat ini saksi menggarap tanah yang terletak di di Blok Cijengkol yang digarap secara turun temurun ;
- Bahwa dasar saksi menggarap tanah di Blok Cijengkol tersebut adalah surat dari Desa Saksi menggarap di Blok Cijengkol sudah lama ;
- Bahwa tanah yang saksi garap di Blok Cijengkol tersebut luasnya kurang lebih 5000 M2 ;
- Bahwa selain saksi tidak ada lagi orang lain yang menggarap tanah ditempat itu ;
- Bahwa tanah yang diakui merupakan milik Para Penggugat letaknya di Cijengkol ke atas ;
- Bahwa saksi meengetahui terhadap objek yang sekarang disengketakan oleh Para Penggugat, telah pula diperkarakan pada tahun 2001, hal tersebut saksi ketahui karena di tahun 2001 tersebut saksi dimintai keterangan pula sebagai saksi ;

4. Saksi ISAH, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 98 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menempati tanah di Blok Satem sejak tahun 1965 kemudian dijual kepada Abdul Rozak tahun 1974-75 yang luasnya 9 Ha, yang masing-masing atas nama Sukimin, Adut, Mumu, Endar, Satem, Asum Wongso, Naen, Nanang, Satem RT ;
- Bahwa surat-surat tanah tersebut sudah diambil oleh Abdul Rozak tapi pembayarannya belum lunas dan sampai sekarang saksi belum ketemu lagi dengan Abdul Rozak (sudah 48 tahun lamanya) dan saksi disuruh pergi ;
- Bahwa diatas tanah milik saksi tersebut telah dipasang patok oleh Perhutani (kemudian saksi memperlihatkan foto patok tersebut) dan karena pembayarannya belum lunas, saksi akan dicabut lagi patok tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Abdul Rozak membeli tanah tersebut akan dipergunakan untuk apa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- T – 1 : Berita Acara Tata Batas (BATB) tahun 1967, (Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Tetap Tegalwaru Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Telukjambe, Pangkalan, Djatiluhur, Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwakarta tanggal 14 Desember 1967) ;
- T – 2 : Peta Tukar Menukar Tahun 1972 dengan Pemda Karawang tanggal 25 Juli 1972 disahkan tanggal 31 Agustus 1972 ;
- T – 3 : Proses Tukar Menukar Tahun 1975, dengan Sdr. Abdul Rojak, CS tanggal 25 Agustus 2025 (BATB Tambahan) disahkan 12 Mei 1977 ;
- T – 4 : Proses Tukar Menukar Tahun 1976, dengan Sdr. Abdul Rojak tanggal 13 Desember 1976 (BATB Tambahan) disahkan tanggal 12 Mei 1977 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;
- T – 5 : Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan Tahun 1978, dengan PT. Pupuk Kujang tanggal 23-24 Februari 1978 ;
- T – 6 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK 45/Menlhk/PKTL/KUH/PLA/1/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada kelompok Hutan Tegalwaru dan Kelompok Hutan Gunung Guha seluas 18.684,29 Ha di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Hal 99 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 7 : Buku Hukum Agraria Kehutanan Karangan Bambang Eko Supriadi, halaman 101, diterbitkan di Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada;
- T – 8 : Surat Balai Penetapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta Nomor S.82/BPKH.XI/2/PLA.2/3/2021 tanggal 9 Maret 2021 ;
- T – 9 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ;
- T – 10 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Kehutanan ;
- T – 11 : Peta Wilayah Kerja Bagian Hutan Ciampel Kelompok Hutan Tegalwaru BKPH Telukjambe KPH Purwakarta Jangka Waktu 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 ;
- T – 12 : Perjanjian Kerjasama Pengelola Hutan Bersama Masyarakat (PHBM PLUS) antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mulyajaya, Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Nomor : 116/PKS.PHBM/PWK/2008, Nomor 01/PKS.LMDH/MLJ/2008 tanggal 4 November 2008 ;
- T - 13 : Surat Perintah Pelaksanaan Tanaman Tahun 2016 yang ditetapkan Tahun 2017 Nomor : 1046/041.1/SPPK/PSDH/PWK/DIVRE/2017 tanggal 31 Oktober 2017 ;
- T – 14 : Surat Perintah Pelaksanaan Pemeliharaan Ke 1 Tanaman Tahun II/2017 Pembangunan Nomor : 1341/041.1/SPPPK/PPB-PWK/DIVREG/2018 tanggal 21 Mei 2018 ;
- T – 15 : Database Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi Dan bangunan (SPOP PBB) tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 ;
- T – 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tanggal 15 Juni 2020 ;
- T – 17 : Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 November 2020 ;
- T – 18 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara ;
- T – 19 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi

Hal 100 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Banten Kepada
Perusahaan Umum (perum) Kehutanan Negara ;

- T - 20 : Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- T - 21 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ;
- T - 22 : Surat Keterangan Desa Nomor : 594/Ds.2022 ;
- T - 23 : Berita Acara Persetujuan Arti Nama dan Sejarah Desa ;
- T - 24 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1810K/Pdt/2022 tanggal 08 Juni 2022 ;
- T - 25 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1365 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 ;
- T - 26 : Database Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) tahun 2018 ;
- T - 27 : Database Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) tahun 2019 ;
- T - 28 : Database Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) tahun 2020 ;
- T - 29 : Database Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) tahun 2021 ;
- T - 30 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 423/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan Atas Nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 114,14 Ha ;
- T - 31 : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Dalam rangka penyusunan pertimbangan teknis sebagai bahan rekomendasi Gubernur dalam Proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Pembangunan jalan, kanal dan sarana penunjang lainnya atas nama PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk di Desa Mulyasari dan Mulyasejati,

Hal 101 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat
tanggal 6 April 2023 ;

- T - 32 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Barat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 15/282060/DPMPTSP/2023 tanggal 17 April 2023, Perihal Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Kabupaten Karawang a.n. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ;
- T - 33 : Peta tukar menukar tanah kehutanan Komplek Cibungur Barat, terletak di Desa Cikopo, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta dan Desa Cikampek Kecamatan Cikampek, kabupaten Karawang dengan tanah milik Sdr. Abdul Rodjak, CS terletak di Desa Mulyasejati, Kecamatan Telukjambe ;

Fotocopy Surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa aslinya dan sesuai dengan bukti asli tersebut, kecuali bukti surat bertanda T-6, T-7, T-9, T-10, T-12, T-14 s/d T-23, T-25 s/d T-32 dicocokkan dengan pembandingnya berupa fotocopynya dan cocok dengan bukti fotocopy surat tersebut, sedangkan bukti surat bertanda T-24 dicocokkan dengan pembandingnya berupa Salinan Putusan tersebut dan sesuai dengan salinannya tersebut ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi KARTIM, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dengan Petak 25, dimana jarak kerumah saksi kurang lebih 1 Km ;
 - Bahwa saksi Penggarap di Peta 25, semula ikut orang tua kandung saksi yang telah menggarapnya sejak tahun 1986 kemudian sejak tahun 2000 dipegang oleh saksi ;
 - Bahwa saksi menggarap tanah tersebut adanya Kerjasama dengan Perhutani, disana saksi menanam padi, jeruk, pate, mangga dan lain-lain, dan disana ada tanaman jati ;

Hal 102 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut adalah Kawasan hutan, karena ada patok perhutani, dan hal itu saksi ketahui dari informasi orang tua saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Sai, Nedi dan Pak Uus tidak ada penggarap tanah disana;
- Bahwa patok Perhutani berbentuk kapsul, bulat keatasnya putih, dilokasi ada plang Perhutani ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut pernah digugat oleh seseorang yaitu Saudara Ara, dan dalam perkara tersebut saksi bertindak sebagai saksi, dimana kokasi/objeknya sama dengan yang sekarang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari ini dijadikan saksi karena ada gugatan lagi pada lokasi yang sama ;
- Bahwa Garapan saksi seluas 10.000 meter dan ada penggarap lainnya selain saksi paling puluhan orang ;
- Bahwa pada persidangan sebelumnya saksi pernah pula menjadi saksi dan sejak itu saksi baru tahu terhadap tanah tersebut ada yang menggugat karena sebelumnya tanah tersebut merupakan milik Perhutani ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan patok itu dipasang, tapi ketika saksi menggarap diobjek tersebut patok tersebut masih ada ;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut yang merupakan milik Perhutani disana ada LMDH dan bila sewaktu-waktu tanah tersebut dibutuhkan oleh Perhutani, silahkan tapi tanaman milik saksi harus diganti ;
- Bahwa masa kerjasamanya 35 tahun/dulu tidak ada perjanjiannya karena ada kesepakatan, maka ada perjanjian, selama mengelola 35 tahun, bila masih ingin garap tambah lagi, kemudian diperbolehkan untuk dialihkan kepada anak cucunya, tidak boleh dijual belikan, dan kalau bosan kembalikan ke Perhutani ;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut gratis, dan bila panen tidak memberikan apa-apa ;
- Bahwa LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang menggarap tanah kehutanan tersebut diketahui oleh Desa, yang Pengurusnya adalah penggarap dan aparat Desa ;

Hal 103 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Margono selaku karna dia Kepala Desa, dia LMDH ;
- Bahwa Objek perkara di Cijengkol, objek Garapan saksi masuk ke Desa Mulyasari, jarak Desa Mulyasari ke Desa Mulyasejati kurang lebih 4-5 KM
- Bahwa selama saksi menggarap, benar pernah melihat adanya aktifitas prhutani disana berupa penanaman Akasia, Jati dan lain-lain ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan bukti surat bertanda P.I.9, Desa Mulyasari, Blok Cijengkol dan saksi menyatakan tidak tahu ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan bukti surat bertanda T-3 menunjukkan Abdul Rojak tahun 1975 di Blok Satem, saksi menyatakan tidak tahu Blok Satem ;

2. Saksi ENCIM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Lahir di Karawang dan tinggal di Kartanegara, karenanya saksi tahu dengan Petak 25, dimana lokasi dari rumah saksi ke lokasi jaraknya kurang lebih 1 Km ;
- Bahwa saksi menggarap Hutan Negara sudah sejak tahun 1998 sampai sekarang dan Petak 25 itu sepengetahuan saksi tanah milik Perhutani dan punya Garapan di Peta 25, waktu itu saksi sebagai penggarap dan ada LMDH yang Kerjasama dengan perhutani dan dijadikan anggota ;
- Bahwa saksi mengolah/menggarap tanah tersebut dasarnya Kerjasama dengan LMDH yang bekerjasama dengan Perhutani ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah tersebut Kawasan hutan karena disana ada tanaman hutan, dan ada patok berbentuk bulat diatasnya cat putih yang merupakan patok Perhutani ;
- Bahwa saksi pernah lihat ada plang, tapi tidak pernah baca ada tulisan dan yang saksi ketahui ada logo Perhutani ;
- Bahwa selain saksi banyak Penggarap lainnya, semuanya kenal tapi saksi tidak kenal dengan Namanya Uus, Sai dan Nedi ;
- Bahwa sejak saksi garap saksi tanam, jeruk pisang dan pete dan ada tanaman Perhutani yaitu jati karena setahu saksi Kawasan 25 ini adalah Kawasan hutan ;

Hal 104 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini ada di Pengadilan hanya untuk menerangkan lokasi dan lainnya tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah tahu sebelum adanya perkara ini ada perkara gugatan lainnya yang menggugatnya adalah Pak Ara dan lokasinya disitu juga ;
- Bahwa saksi tahu menggarap Petak 25 tahunnya objek yang saksi garap tersebut termasuk Peta 25 karena dikasih tahu oleh Mandor dari Perhutani ;
- Bahwa Luas Garapan saksi 1 Ha, tahun 1998 dulu bentuk lahannya adalah hutan, setahu saksi milik perhutani dan disana ada patok bentuknya kaya kapsul tinggnya setinggi dengkul atasnya putih ;
- Bahwa sejak saksi menggarap tanah tersebut a tidak ada yang datang memperlmasalahkan dan mandor pun yang sering ketemu tidak memperlmasalahkan karena saksi juga mengurus tanah milik Perhutani ;
- Bahwa saksi tinggal di Kutaneegara, dan menggarap tanah milik Perhutani yang masuk Desa Mulyasari dan LMDH memperbolehkan saksi menggarap petak 25 yang masuk Desa Mulyasari, meskipun beda Desa ;
- Bahwa LMDH dibentuk tahun 2000 di Desa Mulyasari, baru ada, Pengurusnya Ketuanya Lurah Margono, lainnya saksi tidak tahu, LMDH dibawah naungan perhutani, LMDH adalah Mitra Perhutani ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

- TT-I-1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P-2 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.17.021.003.010.0245.0 atas nama Ara yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;
- TT-I-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P-2 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.17.021.003.010.0244.0 atas nama Adang yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;
- TT-I-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P-2 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.17.021.003.010.0246.0 atas nama Djuhdi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;

Hal 105 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT-I-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P-2 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.17.021.003.010.0248.0 atas nama Aceng Lesmana yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;

TT-I-5 : Peraturan Bupati Karawang Nomor : 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan ;

Fotocopy Surat-surat bukti TT-I-1 sampai dengan TT-I-5 tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan surat bukti TT-I-1 sampai dengan TT-I-4 oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa aslinya dan sesuai dengan bukti asli tersebut, sedangkan surat bukti bertanda TT-I-5 oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa fotocopynya dan sesuai dengan bukti fotocopynya tersebut ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I selain mengajukan bukti surat tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil jawabannya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

TT-II-III-1 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1810K/Pdt/2022 ;

TT-II-III-2 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 1365 PK/Pdt/2022 ;

Fotocopy Surat-surat bukti TT-II-III-1 dan T-II-III-2 tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa fotocopynya dan sesuai dengan bukti fotocopy bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selain mengajukan bukti surat tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang hasil selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor : 42/Pdt.G/2023/PN.Kwg tanggal 22 September 2023 ;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan bukti-bukti dan saksi

Hal 106 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya para pihak kecuali Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis masing-masing pada tertanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana disatukan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi telah gagal namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian tanpa prosedur mediasi sampai sebelum putusan diucapkan akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terjualifikasi sebagai *Nebis In Idem* karena sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
2. Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi relatif) ;
3. Para Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio ;
4. Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk bertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ;
5. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* ;

Hal 107 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
7. Perhitungan Nilai Ganti rugi tidak jelas dan Kabur ;
8. Penggabungan gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;

Eksepsi Turut Tergugat I :

- Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem/Exeption Res Judicata* ;

Eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

- Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem/Exeption Res Judicata* ;

Eksepsi Turut Tergugat IV ;

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur ;
- Gugatan Para Penggugat Kadaluausa ;

Dengan mengemukakan alasan-alasan selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan Para Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat :

1. Mengenai Nebis In Idem :

- 1.1. Bahwa Tergugat tidak memahami secara hukum terhadap Gugatan yang diajukan Para Penggugat mempunyai perbedaan dengan Gugatan yang telah diputus sebelumnya, karena dalam Gugatan terdahulu **subyek hukum** yang digugat Para Penggugat hanyalah Tergugat, namun dalam perkara ini Para Penggugat telah menjadikan Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV sebagai subyek hukum dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;
- 1.2. Bahwa selain itu, sebagaimana fakta hukum dilapangan secara fisik terdapat adanya perbedaan lokasi **objek sengketa** dengan Gugatan

Hal 108 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdahulu, letak objek tanah milik Para Penggugat terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, sedangkan letak objek sengketa milik Tergugat berada di Blok Satem Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang ;

2. Mengenai Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara a quo :
 - 2.1. Bahwa Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, karena sesuai dengan Hukum Acara Perdata terhadap Gugatan yang **Objek Sengketanya** berupa tanah dapat diajukan kepada pengadilan dimana objek sengketa tersebut berada, hal ini dilakukan untuk memudahkan pengadilan dalam melakukan eksekusi atas objek sengketa tersebut ;
 - 2.2. Bahwa dalam perkara ini diketahui pula secara hukum Tergugat telah mempunyai **Kantor Perwakilan** yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dimana Kantor Perwakilan Tergugat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
3. Para Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio ;
 - 3.1. Bahwa Para Penggugat merupakan Pemilik yang Sah atas Sebidang Tanah Darat Hak Milik Adat sejak sebelum tanggal 24 September 1960, dengan total seluas ± 93.455 M2 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara ;
 - 3.2. Bahwa kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut telah pula mendapatkan pengakuan secara administrasi dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang menerangkan Para Penggugat merupakan Pemilik asli atas tanah darat Hak Milik Adat yang telah dikuasai secara turun temurun, tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun, serta secara nyata saat ini Para Penggugat adalah yang menguasai fisik atas tanah tersebut tidak pernah beralih dari sejak awal secara turun temurun, dan sampai dengan saat ini terhadap tanah tersebut belum pernah didaftarkan hak nya ke Turut Tergugat IV ;
 - 3.3. Bahwa alasan Tergugat menyatakan Para Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa karena hanya memiliki Girik Letter C bukan Sertipikat



sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan alasan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya secara hukum terhadap pendaftan tanah guna penerbitan Sertipikat pada Turut Tergugat IV haruslah di sertai dengan adanya bukti administasi atau warkah tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III ;

4. Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo ;

- 4.1. Bahwa Tergugat tidak memahami dan mengerti secara hukum, seluruh ahli waris almarhum M JUHDI Bin RAIUN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari telah memberikan kuasa kepada **PENGUGAT IV** karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengurus, menjual, menandatangani dalam surat-surat yang diperlukan untuk sebidang tanah yang berada di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang seluas ± 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI bin RAIUN dengan Hak Milik Adat/bukan Tanah Negara sejak sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama WIRTA ;

- 4.2. Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut dengan jelas terdapat adanya kewenangan dari Tergugat IV yakni menandatangani dalam surat-surat yang diperlukan dalam hal ini pendatangan Surat Kuasa Khusus guna mengajukan Gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Karawang ;

5. Gugatan Para Penggugat Error In Persona ;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidaklah termasuk Error In Persona karena faktanya secara hukum saat ini terhadap sengketa kepemilikan atas tanah objek sengketa telah di klaim milik Tergugat, sehingga secara hukum Tergugat mengakui sebagai pihak dalam perkara a quo ;

6. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).



- 6.1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah kurang pihak, karena faktanya secara hukum saat ini terhadap sengketa kepemilikan atas tanah objek sengketa telah di klaim milik Tergugat, sehingga secara hukum Tergugat mengakui sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- 6.2. Bahwa secara hukum Para Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa saja subyek hukum yang akan dijadikan sebagai pihak dalam Gugatannya ;
7. Penghitungan Nilai Ganti Rugi tidak jelas dan kabur.
 - 7.1. Bahwa terhadap nilai ganti rugi yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya adalah sangatlah jelas dan tidak kabur ;
 - 7.2. Bahwa Tergugat tidak memahami bentuk kerugian yang diderita Para Penggugat secara materiil, yakni kerugian akibat klaim tidak dapat memanfaatkan lahan guna dilakukan pengerukan untuk material urukan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II yang seharusnya Para Penggugat dapat memperoleh hasil dari menjual tanah urukan yang menyebabkan kerugian materiil, sebesar Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang jika diperhitungkan secara keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) ;
 - 7.3. Bahwa di samping menderita kerugian secara materiil, Para Penggugat telah pula menderita kerugian secara immateriil yaitu berupa malu karena seyogianya tanah milik Para Penggugat dapat digunakan membantu untuk material urukan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta – Cikampek II, akan tetapi karena Para Penggugat selalu diganggu dan dihalang-halangi melakukan kegiatan oleh Tergugat, padahal Tergugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah a quo, menyebabkan Para Penggugat merasa malu karena dianggap sebagai pihak yang menyerobot tanah milik Tergugat, sehingga cukup layak akibat tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yang jika diperhitungkan secara keseluruhan sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) ;
 - 7.4. Bahwa dengan demikian maka jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik materiil maupun immateriil yang harus ditanggung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara keseluruhan menjadi sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;

8. Penggabungan Gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

8.1. Bahwa Tergugat tidak memahami secara hukum dalam penyelesaian sengketa di pengadilan haruslah dikedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ;

8.2. Bahwa karena dalam perkara ini Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang sama berkaitan dengan sengketa klaim kepemilikan atas tanahnya, serta pihak yang dijadikan sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat adalah sama, maka secara hukum penggabungan Gugatan Para Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum ;

Tanggapan Para Penggugat terhadap Eksepsi Turut Tergugat I :

9. Gugatan Penggugat Nebis In Idem / Exeption Res Judicata.

9.1. Bahwa Turut Tergugat I tidak memahami secara hukum terhadap Gugatan yang diajukan Para Tergugat mempunyai perbedaan dengan Gugatan yang telah diputus sebelumnya, karena dalam Gugatan terdahulu **subyek hukum** yang digugat Para Penggugat hanyalah Tergugat, namun dalam perkara ini Para Penggugat telah menjadikan Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV sebagai subyek hukum dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

9.2. Bahwa selain itu, sebagaimana fakta hukum dilapangan secara fisik terdapat adanya perbedaan lokasi **objek sengketa** dengan Gugatan terdahulu, letak objek tanah milik Para Penggugat terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, sedangkan letak objek sengketa milik Tergugat berada di Blok Satem Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang

Tanggapan Para Penggugat terhadap Eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III :

10. Gugatan Penggugat Nebis In Idem / Exeption Res Judicata ;

Hal 112 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak memahami secara hukum terhadap Gugatan yang diajukan Para Tergugat mempunyai perbedaan dengan Gugatan yang telah diputus sebelumnya, karena dalam Gugatan terdahulu **subyek hukum** yang digugat Para Penggugat hanyalah Tergugat, namun dalam perkara ini Para Penggugat telah menjadikan Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV sebagai subyek hukum dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;
- 10.2. Bahwa selain itu, sebagaimana fakta hukum dilapangan secara fisik terdapat adanya perbedaan lokasi **objek sengketa** dengan Gugatan terdahulu, letak objek tanah milik Para Penggugat terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, sedangkan letak objek sengketa milik Tergugat berada di Blok Satem Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang

Tanggapan Para Penggugat terhadap Eksepsi Turut Tergugat IV :

11. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur.

- 11.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidaklah termasuk Gugatan yang kabur karena faktanya secara hukum saat ini terhadap sengketa kepemilikan atas tanah objek sengketa telah di klaim milik Tergugat, sehingga secara hukum Tergugat mengakui sebagai pihak dalam perkara a quo ; --
- 11.2. Bahwa selain itu, sebagaimana fakta hukum dilapangan secara fisik terdapat adanya perbedaan lokasi **objek sengketa** dengan Gugatan terdahulu, letak objek tanah milik Para Penggugat terletak di Blok Cijengkol Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, sedangkan letak objek sengketa milik Tergugat berada di Blok Satem Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang ;

12. Gugatan Penggugat Kedaluarsa.

- 12.1. Bahwa terhadap tanah objek sengketa sejak sebelum tanggal 24 September 1960, telah dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat secara turun temurun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan ;
- 12.2. Bahwa pada tahun 2019 Para Penggugat telah melakukan kerjasama dengan Bapak H. ENAN SUPRIYATNA, SH untuk mengeruk tanah milik



Para Penggugat guna membantu pemenuhan material pada Proyek Strategis Nasional Japek II, namun tiba-tiba Tergugat datang ke tanah milik Para Penggugat dan melarang kegiatan dengan mengatakan bahwa tanah Para Penggugat adalah masuk dalam Kawasan hutan Tergugat ;

- 12.3. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka alasan Turut Tergugat IV menyatakan Gugatan Para Penggugat kedaluarsa merupakan alasan yang mengada-ngada tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang dihubungkan dengan Tanggapan mengenai Eksepsi dari Para Penggugat, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama ternyata didapati eksepsi yang sama yaitu eksepsi dari Tergugat poin 1 dan Eksepsi dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yaitu mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapatnya suatu perkara dinyatakan *ne bis in idem* haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- d. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
- e. Objek yang digugat sama;

Dan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat *ne bis in idem* . ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam tanggapan yang disampaikan atas Eksepsi perihal *Nebis In Idem* dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Para Penggugat tidak menyangkal sebelum timbulnya perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg tanggal 17 November 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 682/Pdt/2021/PT.Bdg tanggal 27 Januari 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1810 K/Pdt/2022 tanggal 8 Juni 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1365 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Putusan tersebut saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (Vide Bukti T-24, T-25, TT-II-III-1 dan TT-II-III2), akan tetapi Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan yang saat ini diajukan mengenai subjek dan objeknya berbeda, dimana subjeknya dalam perkara Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg sebagai pihak Tergugatnya hanya Pihak Tergugat dalam perkara ini, sedangkan dalam perkara ini Para Penggugat telah nambah pihaknya dengan ditariknya Pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menjadi Pihak dan letak objek sengketa pun berbeda dimana dalam perkara terdahulu letak objek tanah milik Para Penggugat terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, sedangkan letak objek sengketa milik Tergugat berada di Blok Satem, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang vide bukti P-I-1a, P-I-1b, P-I-1-2, P-I-3, P-I-4, P-I-5, P-I-6, P-I-7, P-I-8, P-I-9, P-I-10, P-I-11, P-I-12, P-I-13, P-II-1a, P-II-1b, P-II-2, P-II-3, P-II-6, P-II-9, P-II-12, P-III-1a, P-III-1b, P-III-2, P-III-6, P-III-9, P-III-12, P-IV-1a, P-IV-1b, P-IV-2, P-IV-3, P-IV-6, P-IV-12, P-IV-14;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada bukti P-II-4, P-II-5, P-II-7, P-II-8, P-II-10, P-II-11, P-III-3, P-III-4, P-III-5, P-III-7, P-III-8, P-III-10, P-III-11, P-IV-4, P-IV-5, P-IV-7, P-IV-8, P-IV-10, P-IV-11, P-IV-13 menunjukkan bahwa letak objek tanah milik Para Penggugat terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 Principal Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat, telah menerangkan bahwa menurut Principal Para Penggugat dan Kuasa Tergugat membenarkan bahwa objek yang saat ini disengketakan adalah sama dengan objek yang disengketakan dengan perkara sebelumnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg tanggal 17 November 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 682/Pdt/2021/PT.Bdg tanggal 27 Januari 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1810 K/Pdt/2022 tanggal 8 Juni 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1365 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Hal 115 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat pada perkara aquo yang dihubungkan dengan gugatan perkara Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg ternyata telah terdapat kesamaan dalam petitum gugatannya, yang pada pokoknya Para Penggugat telah memohon agar :

- Menyatakan PENGGUGAT I secara hukum adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang Tanah seluas ± 41.100 M2 (empat puluh satu ribu meter persegi) dengan Hak Milik Adat Berupa, Girik Letter C, Nomor 2562, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT I yang terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT I yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik PT. Pindodeli.
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik PT. Surya Cipta/Kali Patenjang.
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Acim Suparto.
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik PT. Pindodeli.

- Menyatakan PENGGUGAT II secara hukum adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang Tanah seluas ± 25.925 M2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Hak Milik Adat Berupa, Girik Letter C, Nomor 1657, Persil 224, Kelas II, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT II yang terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orangtua PENGGUGAT II yang bernama ONDO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Ara (PENGGUGAT I).
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Amir/Aceng Lesmana (PENGGUGAT III).
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Mulyadi.
Sebelah Barat : Berbatas dengan Mulyadi.

- Menyatakan PENGGUGAT III secara hukum adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 14.260 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan bukti Hak Milik Adat Berupa Girik Letter C, Nomor 78, Persil 224, Kelas II, yang terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tercatat atas nama orang tua PENGGUGAT III yang bernama AMIR, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 116 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik ACIM/ARA (PENGGUGAT I).

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik SOLEMAN/DASIM.

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik WIRTA/H. KASUM.

Sebelah Barat : Berbatas dengan KALAM.

- Menyatakan PENGGUGAT IV secara hukum sebagai kuasa dari ahli waris M. DJUHDI bin RAIUN selaku yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas \pm 12.270 M2 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama DJUHDI bin RAIUN dengan Hak Milik Adat Berupa Girik Letter C, Nomor 1565, Persil 224, Kelas II, terletak di Blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang atas nama WIRTA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Amir.

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Eman.

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Mulyadi.

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Aceng Lesmana (PENGGUGAT II).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun Para Penggugat dalam tanggapannya telah mendalilkan bahwa letak Blok tanah milik Para Penggugat dan Blok Tanah milik Tergugat berbeda, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan sidang lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 serta dihubungkan dengan Tanggapan baik dari Principal Penggugat maupun Kuasa Tergugat yang didukung oleh keterangan saksi Kartim dan saksi Encim telah menunjuk dan membenarkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah sama dengan objek dalam perkara Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pihak yang berperkara, setelah Majelis Hakim menceramati pihak dalam perkara ini dan Pihak dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg telah didapatkan fakta bahwa yang bertindak sebagai Pihak Para Penggugatnya adalah sama yaitu Para Penggugat saat ini, sedangkan Tergugatnya berbeda, dimana dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg adalah Tergugat dalam perkara ini, sedangkan dalam perkara sekarang Pihak Penggugatnya

Hal 117 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Penggugat dalam perkara ini dan Tergugat telah ditambah Turut Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan perkara aquo telah ditambah subjek hukum/pihak yang terlibat dalam perkara ini sehingga terdapat perbedaan dengan perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg namun dengan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang pada pokoknya menyebutkan:

“Bahwa ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;

Menimbang, bahwa dengan demikian juga berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 tentang Nebis In Idem yang isinya berbunyi:

“Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status Objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1917 KUH Perdata telah terpenuhi dan oleh karena pokok permasalahan persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat ini tidak terlepas dari kepemilikan/status atas tanah objek sengketa dan mengenai status kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut telah diputus dan ditentukan oleh Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN.Kwg tanggal 17 November 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 682/Pdt/2021/PT.Bdg tanggal 27 Januari 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1810 K/Pdt/2022 tanggal 8 Juni 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1365 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 (Vide Bukti T-24, T-25, TT-II-III-1 dan TT-II-III-2) yang pada pokoknya menerangkan menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa perkara tersebut adalah Kawasan hutan negara yang dikuasai oleh Pemerintah c.q Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan, dan perkara tersebut saat ini telah mempunyai kekuatan hukum, dan Putusan ini merupakan putusan yang bersifat positif, sehingga perkara yang disengketakan dalam putusan

Hal 118 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berakhir dengan tuntas, maka status kepemilikan atas tanah objek sengketa yang diberikan oleh Putusan tersebut telah pasti, karenanya guna menghindari dikemudian hari timbulnya isi Putusan yang bertentangan diantara kedua putusan berbeda dengan objek yang sama, serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka eksepsi Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai *nebis In Idem* telah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan eksepsi ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dikabulkan maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai *Nebis In Idem* dipandang beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan pada Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 181 HIR, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW.*), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (E-Court) di Pengadilan Negeri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Hal 119 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Nebis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 1.430.000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 06 November 2023, oleh Kami Dr. LIA YUWANNITA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY ASWIN AULIA, S.H., M.H., dan SELO TANTULAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Zenal Muttakin,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota-anggota,

ttd

BOY ASWIN AULIA, , S.H., M.H.

ttd

SELO TANTULAR, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ZENAL MUTTAKIN,SH.MH

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 120 dari 119 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	135.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.050.000,00
- PNBP	: Rp.	70.000,00
- Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah	: Rp.	1.430.000,00
--------	-------	--------------

(Satu juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)